

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Tentang Otonomi Daerah
-----, Undang-undang No. 21 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua
-----, Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang
-----, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup
-----, Laporan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), 2000
-----, Yayasan Rumsram, Profil Kepulauan Padaido, Catatan Lapangan, Biak, t.t
-----, Yayasan Rumsram, Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dalam rangka mendukung Program Pelestarian dan Pemanfaatan SDA Pulau-Pulau Kecil di Padaido, Kab. Biak Numfor-Papua, kerjasama dengan Bappeda TK.I Irian Jaya, 2000
-----, Yayasan Rumsram, Laporan Penjajakan, Sosialisasi dan Kesepakatan Peta dan Aturan Pengelolaan SDA Kepulauan Padaido dan Pasisir Utara Pulau Yapen, 2001.
-----, Yayasan Rumsram Laporan *Mid Term* Ekosistem SDA Pesisir dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Padaido 1999-2002, kerjasama dengan Yayasan Kehati.
-----, Data Pokok Pembangunan Daerah, Kab. Biak Numfor, Tahun 1993.
-----, Biak Numfor dalam Angka 2001, Biak: Kerjasama Bappeda dan BPS Kabupaten Biak Numfor, 2001
-----, Panduan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kab. Biak Numfor, 1995
-----, Potensi dan Keanekaragaman Hayati Kepulauan Padaido, (P₂O – LIPI, 2001).
-----, Draft PERDA Peraturan Adat Tentang Pengelolaan SDA Darat, Pesisir di Biak Timur dan Kepulauan Padaido, Kab. Biak Numfor, Tahun 2002
-----, Statuta Keputusan Sidang Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Biak Timur-Kepulauan Padaido, Biak Numfor Tahun 2002

- , Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Irian Jaya (di Kabupaten Biak Numfor), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1990.
- , Dokumentasi Laporan Kandep Dikkbud Kab. Biak Numfor, 1991
- , Studi Kondisi dan Potensi Sumber Daya Laut di Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Padaido. Yayasan Terangi dan LIPI- Biak, kerjasama Yayasan Rumsram dan Kehati Tahun 2000.
- , Survey Pendapat Umum Papua - Indonesia, *Foundation for Election System* Tahun 2003.
- , Kamus Bahasa Biak, Kandep Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor Tahun 1991
- , Monografi, Desa Saba-Marao, 2001
- Asdak Chay, Abdullah Oekan.S. 1999. Pengelolaan Terpadu Wilayah Hulu-Hilir DAS: Menuju Pembangunan Kawasan Pesisir dan Laut yang Terlanjutkan. (Jurnal: Manusia dan Lingkungannya). Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UGM, Indonesia.
- Azir Siradjuddin, 2001, Upaya Menciptakan *Koreri Syeben* di Gerbang Perdamaian, Dinas Pariwisata Kab. Biak Numfor, 2001.
- Bank Dunia (<http://www.worldbank.org/poverty/scapital/index.html>) oleh: Kazuhisa MATSUI
- Budiharsosno, Sugeng, Dr.Ir.,2001, Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan, PT Paradnya Paramita.
- Budjang, Anis., 1963., Orang Biak Numfor, Penduduk Irian Barat. PT. Penerbitan Universitas..
- Dahuri Rokhmin, Prof; Jacub Rais, Prof; Sapta Putra Ginting; M.J. Sitepu, Dr., (2001)., Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu., PT Pardnya Paramita Jakarta.
- Deni, Dj.R., 2000., Penataan Ruang Wilayah Pesisir (*Coastal Planning*) dan Daerah Otonom., Buletin Tata Ruag Vol. I No. 5 Desember 2000.
- Gani A.Rady, Prof. 2001,. Menyongsong Abad Baru dengan Pendekatan Pembangunan Berbasis Kemandirian Lokal, Hasanuddin University Press, Makassar

- Heryoso, S. 2000. Potensi dan Keterbatasan sumberdaya pulau-pulau kecil di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional “ Pengelolaan ekosisitem pantai dan pulau-pulau kecil dalam konteks negara kepulauan” Yogyakarta 2 September 2000, Badan Penerbit Fakultas Geografis UGM 2000.
- Hanning Tohir., 2000, Pengelolaan Kawasan Andalan (Makalah) PSKMP- LPPM UNHAS-Makassar
- Jabal Tarik Ibrahim., 2002., Sosiologi Pedesaan, Universitas Muhamadiyah Malang.
- Kay Robert; Alder Jackie., 1999, *Coastal Planning and Management, E & FN SPON An imprint of Routledge London and New York.*
- Khudori Darwis, 2002, Menuju Kampung Pemerdekaan (Membangun Masyarakat Sipil dari Akar-akarnya Belajar dari Romo Mangun di Pinggir Kali Code, Yayasan Pondok Rakyat.
- Koentjaraningrat, 1984, Masyarakat Desa di Indonesia, Lembaga Penerbit Fekon UI.
- , 1992/*Penyunting.*, Irian Jaya (Membangun Masyarakat Majemuk), PT. Djambatan.
- Kusnadi, Drs. MA.,2002., Konflik Sosial Nelayan (Kemiskinan dan perebutan Sumber Daya perikanan), LKiS Yogyakarta.
- Laksono, P.M., Tjahjono Prasodjo; Adi Mustika; Aprilia B. Hendrijani; Gunawan; Transpiosa Riomandha.,2001, Kepulauan Padaido (Haruskah Habis Terkuras), Kehati-PSP-UGM- Yayasan Rumsram
- ., Sumijati, A.S; Tuty Gandarsyh; Maria Pakpahan; Almira Rianty; Aprilia Budi Hendrajani., 2000, Perempuan di Hutan Mangrove (Kearifan Ekologis Masyarakat Papua), Galang Prees Yogyakarta
- Lexi J. Moleong, MA. Drs., 1993., Metodologi Penelitian Kualitatif., PT. Remaja Rosdakarya – Bandung.
- Loebis, J., 2000, Teknologi Meningkatkan Kapasitas Produksi Air di Pulau Kecil (Makalah), Fakultas Geografi-UGM
- Meentje Simatauw, Leonard Simanjuntak, Pantoro Tri Kuswardono.,2001., Gender dan Pengelolaan Sumberdaya Alam: Sebuah Panduan Analisis, PIKUL.

- Muhajir.Noeng. Dr. Prof., 2000., Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV., PT.Rokesurasin
- Mubyarto., Lukman Sutrisno, Edhie Djatmiko, Sulistio, Ita Setiawati, Agnes Mawarni, Ninik Sri Rejeki., 1993, Etos Kerja dan Kohesi Sosial (Masyarakat Sumba, Rote, Sabu dan Timor), Aditya Media Yogyakarta.
- ,1999, Reformasi Sistem Ekonomi (Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan) Aditya Media
- Modul *Tranning on Participatory Local Social Development Planning* (PLSDP), JICA-PMD-PSKMP UNHAS, 2000, Makassar
- Mulyadi, Drs. MS., (1994/Penyunting)., Hukum Adat Laut Penduduk Pesisir Utara Irian Jaya., oleh Nari Dominggus, Krey Arnold, Udin Mayalibit, Kalilago Richard, Korwa Abner di Daerah Kepulaun Biak dan Raja Ampat, YPMD-Irian Jaya.
- Naping Hamka, Drs, MA., 2000, Sistem Nilai dan Kelembagaan Masyarakat, PSKMP-UNHAS Makassar
- Nat J. Colleta; Umar Kayam (Penyunting)., 1987, Kebudayaan dan Pembangunan (Sebuah Pendekatan Terhadap Antropolgi Terapan di Indonesia), Yayasan Obor Indonesia.
- Nikijuluw, Victor.2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Jakarta:P3R dan Cidesindo.
- Nyabakken. 1992. Biologi Laut, *Sebuah Penedekatan Ekogis*, Penerbit Gramedia, Jakarta
- Nurhadin HK, 1983, Perubahan Nilai-nilai di Indonesia. Offset Alumni Bandung.
- Nurjaya.Nyoman, Dr., 2000. Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Positif (Makalah) Yayasan Rumsram. 2000
- Nontji, Anugrah. 1987. Laut Nusantara. Penerbit Djambatan, Jakarta
- Ohorela. Galna. 1991. Hukum Adat Mengenai Tanah dan Air di Pulau Ambon dan Sumbangannya terhadap Hukum Agraria Normal (UUPA) dan UU lainnya. (Desertasi). Pasca Sarjana UNHAS.1991.
- Purba. Jhon, (Penyunting), 2002, Pengelolaan Lingkungan Sosial (Kantor Menteri Lingkungan Hidup), Yayasan Obor Indonesia.

- Poly,Wim^a, Prof.,2000.,Unsur Manusia Dalam Pembangunan (makalah), PSKMP-UNHAS Makassar.
- Poly,Wim^b, Prof.,2000., Gagasan Beberapa Pemikir Tentang Kepemimpinan dan Organisasi (makalah), PSKMP-UNHAS Makassar.
- Rondinelli, D.A. 1990. Proyek Pembangunan Sebagai Manajemen Terpadu, “Pendekatan Adaptif terhadap Administrasi pembangunan”. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Ruwiastuti M. Rita., (Noer Fauzi,Penyunting, 2000)., Sesat Pikir (Politik Hukum Agraria/Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Hak-Hak Adat). Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar.
- Ruhail J.P., 1995. Bat Batang Fitroa Fitnangan (Tata Guna Tanah dan Laut Tradisional Kei).Yayasan Sejati, Jakarta.
- Salatang Arifin., 2000., Dimensi Pembangunan Sosial (Makalah) PSKMP – UNHAS-Makassar
- Salim Agus, 2001 *Penyunting*., Teori dan Paradigma Penelitian Sosial dari Denzin Guba dan Penerapannya, PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Salman Darmawan., 2000, Peranan Lembaga Lokal Dalam Pembangunan (Makalah), PSKMP-UNHAS Makassar
- Sanderson, Stephen K., 1995, Makrososiologi, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satria Arif.,2002., Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir, Cidesindo.
- Setiyono Hadi., 2000, Potensi dan Keterbatasan Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (Makalah), Fakultas Geografi – UGM
- Simbolon, 1995, Flora dan Fauna di Kepulauan Padaido, Disparpostel 1992
- Soekonto Soekamto., 1986, Sosiologi suatu pengantar”, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soerjani, Rofiq Ahmad, Rozi Munir.,1987/*editor*. Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan. IU Press.
- Sumardjan Selo, (*Soelaeman/editor*).,1964, Setangkai Bunga Sosiologi, Yayasan Badan Penerbit (Faultas Ekonomi-UI-Jakarta.
- Syafa’at, Nizwar.1997. Pendekatan Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian (Suatu Pemikiran dengan Kasus Kelembagaan SASI di Maluku),CSIS.

Tenriawaru A.Nixia., 2000., Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Makalah),
PSKMP- LPPM UNHAS-Makassar

Wahyono, Ary., Rahman Patji., Laksono DS., Ratna Indrawasih., Sudiyono.,
Surmiati Ali., 2000., Media Pressindo kerjasama Yayasan Adikarya
IKAPI dan The Ford Foundation.

Witular Erna., (2000), Pengelolaan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil melalui Pendekatan
Pengembangan Wilayah (Makalah), Fakultas Geografi-UGM

Referensi penunjang lainnya :

Koran Harian Lokal: Cenderawasih Post (16 Oktober 2002),
Koleksi COREMAP Biak

Lampiran 01: Jumlah Penduduk (KK, Laki-laki dan Perempuan)

No	Kawasan	Pulau	Kampung	Jumlah RT	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pesisir Biak Timur	Biak	Ambroben	452	1.061	1.040	2.101
			Swopodibo	130	383	268	651
			Manswan	150	410	373	783
			Mokmer	311	557	683	1.344
			Paray	127	370	320	690
			Anggraidi	126	285	291	576
			Ruar	89	139	129	268
			Rim	108	270	363	533
			Rimba Jaya	90	224	178	402
			Mandom	68	146	127	273
			Orwer	126	325	258	583
			Woniki	92	222	231	453
			Soryar	78	210	231	441
			Opiaref	98	208	221	429
			Marao	88	158	176	361
			Sawa	89	250	216	466
			Wadibu	120	256	227	483
			Anggopi	84	178	158	336
			Anggaduber	76	189	169	358
			Animi	33	65	67	132
			Kakur	43	60	70	130
			Tanjung Barari	70	161	121	282
2	Padaido Bawah	Owi	1. Sareidi	96	224	187	411
			2. Owi	82	271	130	401
		Auki	1. Auki	59	130	108	238
			2. Sandidori	26	59	47	106
		Wundi	1. Wundi	70	154	129	283
			2. Sorina	36	74	73	141
		Nusi	1. Nusi Inarusdi	58	167	151	318
			2. Nusi Babaruk	49	151	121	272
		Pai	1. Pai	69	151	122	279
			2. Imbeyomi	40	91	71	162
3	Padaido Atas	Meosmanguandi	1. Meosmanguandi	36	72	75	147
			2. Supraima	45	98	82	180
		Pasi	1. Samber Pasi	30	82	76	158
			2. Pasi	82	201	178	379
		Mbromsi	1. Nyansoren	54	119	128	247
			2. Mbromsi	63	131	121	252
			3. Karabai	16	18	14	32
			4. Saribra	46	124	108	226
		Padaidori	1. Padaido	32	43	54	97
			2. Yeri	38	59	57	116
		Sasari	1. Sasari	73	147	170	317
	Jumlah			3.749	8.542	8.119	16.661

Sumber: Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2002

Lampiran 02: Sampel Organisasi/Lembaga Sosial di masyarakat

No.	Kawasan	Nama Kampung	Lembaga dan organisasi
1	Pesisir Biak Kota	Ambroben	Pemdes, LMD, LKMD, PKK, POSYANDU LMA, Yayasan Bais Rumbiak, Koperasi Nelayan, BKUM, Gereja (PAW,PW,PAR,PKB), PARPOL (PKB, PAN)
2		Swopodibo	Pemdes, LMD, LKMD, PKK, LMA, BKUM, Yayasan Yapikibi, Gereja (PAW,PW,PAR,PKB) PARPOL (PAN, GOLKAR), POSYANDU, Kelompok Cetak Batu Tela
1	Pesisir Biak Timur	WONIKI	Pemdes, LMD, LKMD, PKK, YPK, Gereja (PAW,PW,PAR,PAM, PKB), BKUM, BPR, KNPI, AMPI, FKPP, PKB, PARPOL (Syirekat Indonesia)
2		Opiaref	Pemdes, LMD, LKMD, UPGK, LMA, PKK, Gereja (PAW,PW,PAM, PAR,PKB), PARPOL (GOLKAR, PDKB,), Kelompok Ternak, KUD Fair
3		SABA	Pemdes, LKMD, LMD, LMA, Gereja (PAW,PW,PAM,PAR,PKB), Kelompok Konservasi, Kelompok Produksi, Kelompok Perempuan, Badan Pengelola Ekowisata
4		Anggaduber	Pemdes, LKMD, LMD, LMA, Gereja (PAW,PW,PAM,PAR,PKB), Kelompok Konservasi, Kelompok Produksi, Kelompok Perempuan, Badan Pengelola Ekowisata
1	Padaido Bawah	Pai dan Imbeyomi	Pemdes, LKMD, LMD, LMA, Gereja (PAW,PW,PAM,PAR,PKB), Kelompok Konservasi, Kelompok Produksi, Kelompok Perempuan, Badan Pengelola Ekowisata
2		Auki	Pemdes, LKMD, LMD, LMA, Gereja (PAW,PW,PAM,PAR,PKB), Kelompok Konservasi, Kelompok Produksi, Kelompok Perempuan, Badan Pengelola Ekowisata
1	Padaido Atas	Saribra	Pemdes, LKMD, LMD, LMA, Gereja (PAW,PW,PAM,PAR,PKB), BKUM, Kelompok Konservasi, PKK, KUD, Karang Taruna, PPL, Kios Jemaat
2		Meosmanguandi	Pemdes, LKMD, LMD, BKUM, PKK, LMA, BPE, DPDK (Bangdes), Posyandu, Gereja (PAW,PW,PAM,PAR,PKB), Kelompok Nelayan

Sumber : pencatatan di lapangan (survey)

Lampiran 03: Sampel Penyebaran Keret Di Kampung Lokasi Penelitian

No.	Kawasan	Nama Kampung	Keret
1	Pesisir Biak	Ambroben	Rumaropen, Yarangga, Rumbiak Ronsumbre
2	Padaido Bawah	Pai	Anggresu, Rawar, Rumpaisum, Sabarofek, Rumbekwan, Pay, Inas Rumere
3	Padaido Atas	Saribra	Kafiar, Rumayau, Rumbewas, Rumabar, Manggombo, Sambalo Wanggai, Korwa, Ayer, Bonggoibo Kawer, Genda

Sumber : Hasil Survei Lapangan

Lampiran 04: Keret-keret lain yang Mendiemi Sebagian Padaido Atas

No	Pulau	Keret	Asal
1.	Pasi	Kafiar	Mokmer
		Wakum	Swapodibo
		Rumbiak	Urfu
		Kapisa	Biak Utara
		Inarkombu	Samber
		Rumkorem	Bosnik
2	Samber Pasi	Yarangga	Samber (Biak Barat)
		Wospakrik	Samber (Biak Barat)
		Aibuy	Samber (Biak Barat)
		Sada	Biak Barat
3	Meosmanguandi	Rumkorem,	Bosnik
		Morin	Opiref
		Rumere	Aryom
		Rumbiak	Urfu
		Rumkabas	Bosnik
		Usior	Bosnik
		Msen	Bosnik
		Fakwder	Bosnik

Sumber : (1) Data base Yayasan Rumsram (2) Hasil Survey

Lampiran 05: Keret-keret dan Asalnya yang Mendiemi Padaido Bawah

No	Pulau	Keret	Asal
1.	Auki	Morin	Opiaref
		Rumbiak	Opiaref
		Rumapak	Saba
		Awek	Opiaref
		Wandosa	Opiaref
		Inggamer	Opiaref
		Wader	Opiaref
		Rumraibab	Opiaref
		Fairyoy	Opiaref
		Rumbino	Opiaref
		Rumakito	Opiaref
		Abondendifu	Biak Barat
		Dimara	Bosnik
		Manggombo	Bosnik
		Faidiban	Bosnik
2	Wundi	Morin	Mokmer
		Simbiak	Mokmer
		Kafiar	Mokmer
		Koibur	Mokmer
		Sada	Biak Barat
		Farwas	Opiaref
		Rumbino	Opiaref
		Yensenem	Opiaref
		Maryen	Opiaref
3	Nusi	Koibur	Mokmer
		Rumbiak	Mokmer
		Usior	Mokmer
		Wader	Soryar
		Faidiban	Kajasi
		Rumpombo	Soryar
4	Pai	Sabarofek	Aryom
		Pai	Anggaduber
		Rumere	Aryom
		Inas	Anggaduber
		Anggresu	Opiaref
		Rumpombo	Opiaref
		Rawar	Opiaref
		Rumpaisum	Opiaref
5	Owi	Dimara	Bosnik
		Usior	Bosnik
		Rumpaidus	Paray
		Rumere	Bosnik
		Sanyar	Bosnik
		Bonay	Bosnik
		Koibur	Mokmer

Sumber : (1) Hasil survey (2) *Data Base Rumsram*, 1999

Lampiran 06: Sampel Identifikasi *keret-keret* Induk di Pesisir Biak Timur

No.	Nama Kampung	Keret induk di dalam kampung
1	Ambroben-Manswan	Rumaropen, Yarangga, Rumbiak, Ronsumbre, Simbiak, Simopiaref, Wakum
2	Swopodibo	Ronsumbre
3	Paray-Anggaredi	Rumpaidus, Koibur, Kafiar, Rumbiak, Ronsumbre, Major, Bonsapia, Rumkorem, Simbyak, Morin, Manggaprow, Rumaiku, Rumaropen Wakum, Suabra, Mansawan
4	Ruar	Rumbiak, Rumakew, Warnares, Fairio, Kafiar, Mesosendifu, Munwo, Wakum
5	Bosnik -Woniki	Rumansara, Usior, Rumaropen, Inur, Kafiar, Rumbiak, Arompau
6	Opiaref	Marien, Rumbino, Yensenem, Inggamer, Wandosa, Arwakom, Wader, Rawar, Arfayar, Fairio, Morin, Rumabar, Sarwom
7	Wadibu	Sombuk, Awek, Rumsarwir, Sanggeuw, Morin, Kaoibur, Rumbiak, Dimara, Sanadi, Warpinggon, Sroyer, Yapen, Wakum, Rumkorem
8	Anggaduber	Munsuare, Rawar, Rumansara, Andomba, Pai, Awek, Inas, Rumere
9	Saba-Marao,	Koibur, Wakum, Warwer, Iriaria, Mansmar, Baransano, Rumaropen, Senggeuw, Rumabar, Rumayom, Kairoa, Wambarw, Warpur, Bariras, Rumansara, Mirino, Mambiyeuw, Rumawak, Kapitarauw, Sanadi
10	Aggaduber-Tanjung Barari	Munsaure, Rawar, Rumansara, Pai, Awek, Inas, Rumere, Mambiyeuw

Sumber : Hasil Survei

Lampiran 07: Penyebaran *keret-keret* dari Biak ke Yapen Utara

No.	Kampung	Keret-keret
1	Waindu	Rumayaw, Rumkorem, Kurni, Rumaropen, Fonatoba
2	Paparu	Kurni
3	Woda	Morin, Dimara, Usior
4	Wansma	Dimara
5	Yobi	Rumayaw, Ronsumbre, Rumansara, Rumabarar, Rumabar, Rumakito, Koibur, Wader, Manggaprow, Imbiri, Pai
6	Tindaret	Sanyar
7	Krawi	Rumansara, Rumaropen, Rumayaw.

Sumber : Di inventarisasi dari laporan *Data Base* Yayasan Rumsram 2001

Lampiran: 08

KEPUTUSAN SIDANG DEWAN PERSEKUTUAN MASYARAKAT ADAT BIAK TIMUR-KEPULUAN PADAIDO, BIAK NUMFOR NO.01/KPTS-BTKP/IV/2002

TENTANG

STATUTA

Sidang Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Biak Timur
dan Kepulauan Padaido, Biak Numfor

Menimbang:

- a. Bahwa Kawasan Biak Timur, Padaido Bawah, dan Padaido Atas adalah daerah yang dikuasai oleh beberapa kelompok masyarakat adat yang memiliki budaya atau adat istiadat yang secara turun-temurun dilindungi, dipertahankan dan dipraktekan dalam interaksi sosial masyarakat adat sehari-hari.
- b. Bahwa adat istiadat masyarakat Biak Timur, Padaido Bawah, dan Padaido Atas merupakan modal dasar yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah dan telah memberikan sumbangan yang berarti bagi kelangsungan hidup masyarakat serta pembangunan kampung, kawasan dan daerah.
- c. Bahwa dalam rangka memelihara dan memajukan adat-istiadat dan hukum adat yang telah diwariskan oleh para leluhur masyarakat disepanjang wilayah Biak Timur, Padaido Bawah dan Padaido Atas demi menambah khasanah Kebudayaan Papua khususnya, Bangsa Indonesia umumnya, maka Dewan Persekutuan Masyarakat Adat (DPMA) Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor diharapkan memberikan kontribusinya demi menunjang kelangsungan pembangunan yang demokratis dan ketahanan nasional untuk mencapai masyarakat adat yang adil dan makmur.
- d. Bahwa dalam rangka melestarikan kebudayaan daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, untuk melindungi dan membela kepentingan masyarakat adat Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor dan

Papua umumnya maka kehadiran DPMA Biak Timur, Kepulauan Padaido, Biak Numfor dibutuhkan untuk menggali dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai dasar pijak sebelum keluar/bergaul sebagai bangsa yang besar kuat bersatu adalah terdiri dari kumpulan kelompok-kelompok yang kuat dan bersatu pula.

- e. Bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu membentuk DPMA sebagai suatu wadah untuk menggali dan melindungi hukum adat istiadat yang dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara; tampil sebagai perantara sekaligus dapat menjembatani pemerintah dengan masyarakat dalam mensukseskan program-program pembangunan Pengorganisasian DPMA ini terbentuk dengan memiliki Statua Dewan sebagai dasar hukum untuk menggolkan program-program kerja dewan.

Mengingat:

- a. Hasil Lokakarya Evaluasi dan Perencanaan Lembaga Rumsram dan Masyarakat Adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido di Saba, tanggal 8-12 April 1999
- b. Hasil Lokakarya Rumsram dan Masyarakat Adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido di Hotel Irian tentang Lembaga Adat yang murni dan independent, tanggal 13-16 September 1999
- c. Hasil Musyawarah Adat Kawasan Biak Timur di Anggaduber, tanggal 29 September 1999
- d. Hasil pertemuan pembentukan LA tingkat kawasan Biak Timur dan statutanya di Wadibu tanggal 6-7 Juni 2000
- e. Keputusan Sidang Jemaat XVI GKI Petra Mnupisen – Yeri tentang pengakuan/pengesahan LA Kawasan Padaido Atas, tanggal 7-8 Juli 1998
- f. Keputusan Musyawarah Adat Masyarakat Padaido Atas tentang pengakuan Hak Ulayat dan Lembaga Adat di Desa Pasi, tanggal 23 April 1999
- g. Keputusan Musyawarah Adat –Anobo Padaido di desa Mnupisen tentan pembuatan struktur LA Padaido Atas, tanggal 23 April 1999

- h. Hasil pertemuan tentang pembentukan DPMA di Hotel Irian, tanggal 20 Maret 2002.
- i. Hasil Pertemuan Terpadu LA 3 kawasan di Saba, tentang statuta DPMA, tanggal 2-4 April 2002
- j. Permendagri No. 3 tahun 1997 tentang pembinaan dan pengembangan adat istiadat
- k. UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua: Bab V Pasl 19,20,21,22,23,24,25; Bab IV psl 50 (2), psl 7 (1) s/d (8); Bab X psl 38,39,40,42; Bab XI psl 43, psl 44
- l. Keputusan Musyawarah Bersama Lembaga Adat, Pemerintah Desa, Gereja di Nusi Babaruk tentang Pembentukan Lembaga Adat Kawasan Padaido Bawah dan Struktur Organisasi LA pada tanggal 7 Nopember 1999
- m. Keputusan Musyawarah Bersama Lembaga Adat, Pemerintah Desa, dan Gereja di Gereja Elim-Owi tentang Aturan PSDA Padaido Bawah pada tanggal 20 Juli 2000
- n. Keputusan Musyawarah Bersama Lembaga Adat, Pemerintah Desa, dan Gereja di Gereja Kreta-Auki tentang konsolidasi organsasi LA Kawasan, Aturan PSDA pada tanggal 23 September 2000
- o. Keputusan Musyawarah Bersama Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan Gereja di Gereja Bethalem Wundi tentang PSDA pada tanggal 24-25 Oktober 2000
- p. Keputusan Musyawarah Terpadu Masyarakat Padaido Bawah dan SD YPK-Pai tentang Peta-Aturan PSDA dan Lembaga Adat, tanggal 21 Mei 2001
- q. Kesepakatan Lokakarya kawasan Padaido Bawah, di Kantor Klasis Biak Timur tentang Tata Ruang Kawasan Padaido Bawah, tanggal September 2001
- r. Sosialisasi aturan PSDA, Tataruang, Lembaga Pengelola SDA di Balai Desa Anggopi-Wadibu tanggal 6 April 2002 dan di Gereja Matheus Baitel Nusi, tanggal 9 April 2002

Setelah dimusyawarahkan antar Pemerintah Desa, Lembaga Adat, Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, klasifikasi Biak Timur dan seluruh masyarakat adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido

Memutuskan:

Menetapkan: ***Statuta Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido***

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido, Biak Numfor
- (2) Organisasi ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
- (3) Berkedudukan di Biak Timur dan Kepulauan Padaido
- (4) Wilayah Kerja adalah wilayah pengelolaan sumberdaya alam meliputi kawasan darat, pesisir dan laut di kawasan Biak Timur, Padaido Bawah dan Padaido Atas.:
 - a. Kawasan Biak Timur Daratan meliputi : Kampung Ruar, Kampung Ibdi, Kampung Mandon, Kampung Yadibur, Kampung Nyampun, Kampung Woniki, Kampung Soryar, Kampung Aryom, Kampung OPisref, Kampung Bakribo, Kampung Marao, Kampung Saba. Kampung Wadibu, Kampung Anggopi, Kampung Anggaduber, Kampung Animi, Kampung Kakur, Kampung Mnuwar, Kampung Samares, Kampung Son, Kampung Sunde, Kampung Adibai, Kampung Kajasbo, Kampung Insumarires, Kampung Manduser, Kampung Owi Wasori, Kampung Owi Sareidi, Termasuk perairan laut sesuai dengan titik koordinat, (1) 01° 11' 10,2" LS, 136° 09, 50,1" BT; (2). 01° 13' 56,3" LS, 136 ° 11'35,1"BT; (3) 01° 11' 35,1" LS, 136° 22'0"BT, (4) 01° 08' 19,6" LS, 136° 28' 22,2"BT; (5) 01° 2' 16,3"LS, 136° 15'46,6"BT; (6) 00° 58' 16,6"LS, 136° 22' 40,0" BT; (7) 00° 55'

16,6"LS, 136° 15' 46,6"BT; (8) 00° 55' 16,6"LS, 136°09'6,6 BT; (9) 01° 00'26,6"LS, 136° 09'34,4"BT; (10) 01° 4'13,1"LS, 136° 4'13,1"LS, 136° 4'16,5"BT; (11) 01° 07'25,6"LS, 136° 09'56,9" BT; pada peta wilayah pengelolaan sumberdaya alam masyarakat adat Biak Timur.

- b. Kawasan Padaido Bawah meliputi : Pulau Pai, Pulau Nusi, Pulau Wundi, Pulau Auki, Pulau Owi, Pulau Rurbas Beba, Pulau Rurbas Bedar, Pulau Meoswarek, Pulau Yumny, Pulau Rarsbari, Pulau Mandi, Pulau Asap, Pulau Ureb, dan Pulau Mansurbabo, termasuk reef-reef (rirbor) yaitu Urbbepyar, Amsamsi, Kombrofsi dan Inggakorsi serta perairan laut sesuai dengan titik koordinat: (1) 01° 13'56,3"LS, 136° 08'31,0"BT; (2) 01° 14'56,6"LS, 136° 06'3,3"BT; (3) 01° 20'0,0"LS; 136°7'53,3"BT; (4) 01°23'46,6"LS, 136°11'53,3"BT; (5) 01° 25'6,6"LS, 136° 22'50,0"BT; (6) 01° 25' 32,7"LS, 136° 30'55,7"BT; (7) 01°5'5,0"LS, 136° 31'18,8"BT; (8) 01° 11'35,1"LS, 136° 22' 0,0"BT; pada peta wilayah pengelolaan sumberdaya alam masyarakat adat Padaido Bawah.
- c. Kawasan Padaido Atas meliputi: Pulau Pakreki, Pulau Padaidori, Pulau Mbromsi, Pulau Pasi, Pulau Meosmanguandi, Pulau Kubori, Pulau Rasi, Pulau Wamsoi, Pulau Runi, Pulau Dawi, Pulau Dawi, Pulau Nukori, Pulau Insanfuri, Pulau Samakur, Pulau Meoswarek (Workbundi), Pulau Yeri, Pulau Sabukani, Pulau Jowindi, Pulau Manimyos, termasuk reef-reef (rirbor) yaitu Kasinampia, Urbnari, Insarorek, Mansawayomi dan Indumimas serta perairan laut sesuai dengan koordinat : (1) 01°14'8,1"LS, 136° 28'34,4"BT; (2) 01° 25'40,0"LS,136° 37'23,3"BT; (3) 01° 22'30,0"LS, 136° 44'51,9"BT, (4) 01° 18'50,0"LS, 136° 47'6,6"BT; (5) 01° 12'30,0"LS, 136°47'23,3BT; (6) 01° 08'26,6"LS, 136° 45'0,0"BT; (7) 01° 3'0,0"LS, 136° 37'01,6"BT; (8) 01° 0'0,0"LS, 136° 29'35,4"BT; (9) 01° 09'3,2"LS, 136° 26'40,9"BT; pada peta wilayah pengelolaan sumberdaya alam masyarakat adat Padaido Atas

Pasal 2 BENTUK, ASAS DAN TUJUAN

- (1) DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido ini, adalah organisasi kemasyarakatan yang berbentuk sosial
- (2) DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido ini, berdasarkan nilai-nilai leluhur adat istiadat masyarakat adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido pada khususnya Papua pada umumnya
- (3) Tujuan DPMA Biak dan Kepulauan Padaido adalah:
 - a. Memperjuangkan dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dalam wilayah hukum adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido
 - b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di wilayah Biak Timur dan Kepulauan Padaido
 - c. Melestarikan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam kebiasaan-kebiasan yang baik secara adat istiadat dan hukum adat masyarakat Biak Timur dan Kepulauan Padaido.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 3 STATUS ANGGOTA

Anggota adalah :

- (1) Anggota biasa, yaitu segenap Mananwir Mnu dan Mansbabye Keret di wilayah hukum adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido atau yang mewakilinya.
- (2) Anggota luar biasa yaitu pakar, kaum cendikiawan dan tokoh-tokoh masyarakat yang berasal dari maupun berada dalam wilayah hukum Biak Timur dan Kepulauan Padaido.

Pasal 4 Kriteria DPMA

- (1) Menetap atau berdomisili di wilayah Biak Timur dan Kepulauan Padaido
- (2) Umur antara 30-65 tahun
- (3) Tahu, paham, mengerti, kuasai adat-istiadat
- (4) Orang asli Papua yang mempunyai pengaruh adat, asal Biak Timur dan Kepulauan Padaido
- (5) Turunan Mananwir yang punya kemampuan/kharisma mengorganisir banyak orang
- (6) Pendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau setara
- (7) Setia dan mengabdikan kepada masyarakat Biak Numfor
- (8) Sehat jasmani dan rohani
- (9) Berwibawa yang punya pengalaman bermasyarakat secara adat sekurang-kurangnya lima (5) tahun
- (10) Mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, dan tidak mengatasnamakan masyarakat adat dan lembaga adat
- (11) Rela berkorban untuk kepentingan banyak orang
- (12) Mampu menyelesaikan konflik antara masyarakat adat, antar kampung, antar kawasan dan pihak luar
- (13) Mampu membangun hubungan dengan pihak luar
- (14) Tidak punya istri simpanan, selain istri yang sah
- (15) Tidak boleh mabuk-mabukan
- (16) Laki-laki dan perempuan punya hak yang sama duduk dalam DPMA
- (17) Tidak rangkap tugas/jabatan

Pasal 5 NILAI-NILAI YANG DIANUT DPMA

- (1) Gotong royong
- (2) Solidartas
- (3) Kerukunan agama

- (4) Keterbukaan
- (5) Keadilan dan Jender
- (6) Kejujuran
- (7) Sopan santun
- (8) Kesatriaan
- (9) Estetika
- (10) Tenggang rasa
- (11) Kontinuitas dalam memberikan kritik dan saran (proses kepemimpinan yang berkelanjutan)
- (12) Kharismatik
- (13) Toleransi
- (14) Demokratis dan Hak Asasi Manusia
- (15) Semua proses didialogkan

Pasal 6 MEKANISME PEMILIHAN

- (1) Marga-marga memilih Mansbabyte keret
- (2) Mansbabyte Keret Memilih Mananwir Mnu (dalam Kampung)
- (3) Mananwir-Mananwir Mnu di satu kawasan memilih kepala, wakil, bendahara kawasan
- (4) Masyarakat Adat, Mansbabyte keret, Manawir Mnu, Mananwir di Kawasan Bak Timur dan Kepulauan Padaido memilih Badan Pengurus anggota DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido
- (5) Musyawarah pemilihan keanggotaan DPMA dipimpin oleh 3 Mananwir dari tiga (3) kawasan dengan memperhatikan criteria keanggotaanya
- (6) Jumlah anggota DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido untuk 3 kawasan sebanyak 8 orang
- (7) DPMA membentuk bidang-bidang yang bukan merupakan alat kelengkapan DPMA
- (8) Anggota DPMA terpilih, berhak memilih pimpinan DPMA

- (9) DPMA mengadakan rapat dan siding atas dasar undangan ketua DPMA

Pasal 7 KEWAJIBAN ANGGOTA

- (1) Berkewajiban menjunjung tinggi dan menjaga nama baik DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido
- (2) Memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Statuta Dewan Masyarakat Adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido
- (3) Bertanggung jawab mewujudkan dan membina persekutuan dalam DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido
- (4) Bertanggung jawab menyukseskan program kerja DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido
- (5) Menentang setiap usaha dan tindakan yng merugikan dan mencemarkan nama baik DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido
- (6) Mendukung dan melaksanakan pembangunan masyarakat Bangsa dan Negara
- (7) Membina pelestarian, penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya asli masyarakat Biak Numfor
- (8) Menjalankan aturan adat dan menegakan sanksi-sanksi adat
- (9) Wajib menaati tata tertib DMA/Lembaga Adat
- (10) Membina kerukunan hidup beragama, beradat
- (11) Mendorong pemberdayaan perempuan
- (12) Membina demokrasi dalam penyelenggaraan DPMA, pemerintah kampung, distrik dan Pemda
- (13) Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat di Biak Timur dan Kepulauan Padaido berdasarkan demokrasi ekonomi
- (14) Memperhatikan, menyalurkan aspirasi, menerima keluhan Masyarakat Adat, Memfasilitasi tidak lanjut penyelesaiannya
- (15) Mengabdikan kepada Masyarakat Adat di Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor.
- (16) Mempertahankan dan memelihara keutuhan Persekutuan Masyarakat Adat Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor

- (17) Menyelidiki dan menindak tegas pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia
- (18) Mengkomunikasikan aturan-aturan yang berlaku di Biak Timur dan Kepulauan Padaido kepada pihak luar/masyarakat adat yang lain didalam dan diluar Papua

Pasal 8 HAK ANGGOTA DAN BADAN PENGURUS DPMA

- (1) Hak anggota
 - a. Anggota biasa mempunyai hak bicara dan suara
 - b. Anggotabiasa mempunyai hak memilih dan dipilih
 - c. Anggota luar biasa hanya memiliki hak mendengar dan mengajukan usul/saran dan pendapat
 - d. Anggota luar biasa dapat juga dipilih, bila tenaganya sangat dibutuhkan DPMA
- (2) Badan Pengurus DPMA
 - a. DPMA berhak meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah tentang yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar Masyarakat Adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido khususnya dan Biak Numfor umumnya
 - b. DPMA berhak membatalkan ijin usaha bagi pengusaha yang dianggap merugikan masyarakat adat di Biak Timur dan Kepulauan Padaido
 - c. DPMA berhak mengadakan pemantauan proses penyidikan terhadap kasus perdata dan pidana
 - d. Mengajukan Rencana Anggaran Belanja dan Program DPMA kepada Pemda sebagai satu kesatuan APBD Biak Numfor
 - e. DPMA berhak mengajukan RAPERDA
 - f. Berhak mengajukan pendapat
 - g. Menetapkan peraturan tata tertib DPMA
 - h. Menadakan perubahan atas RAPERDA
 - i. Meminta keterangan Pemerintah Daerah
 - j. Mengawasi program pembangunan di Biak Timur dan Kepulauan Padaido

- k. Meninta peninjauan kembali PERDA atau keputusan daerah yang dinilai bertentangan atau merugikan hak-hak dasar Masyarakat Adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido dan Biak Numfor
- l. Berhak mengawasi kegiatan-kegiatan ORMAS/PARPOL
- m. Anggota DPMA berhak mengajukan usul dan pendapat mengajukan pertanyaan keuangan dan administrasi, imunitas dan pembawa acara
- n. Semua proses dalam DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido menyangkut perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat selalu dikomunikasikan dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) terpilih dari Kabupaten Biak Numfor
- o. Pertemuan 3 kawasan memilih wakil adat MRP sebagai calon anggota MRP Biak Numfor
- p. DPMA berhak membangun jaringan dengan lembaga-lembaga yang memberi perlindungan terhadap penduduk asli baik didalam maupun diluar negeri
- q. DPMA membangun jaringan dengan lembaga donor didalam maupun diluar negeri

Pasal 9 PEMBEBASAN ANGGOTA

Pembebasan anggota terjadi karena:

- (1) Meninggal dunia
- (2) Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Dewan
- (3) Dipecat oleh Dewan karena melakukan tindakan amoral yang tidak sesuai nilai-nilai adat.

BAB III BADAN PENGURUS

Pasal 10

Badan pengurus terdiri dari:

- (1) Pimpinan DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido

- (2) Anggota-Anggota : Mananwir Mnu dan Manbebye Keret

Pasal 11

Pimpinan DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido terdiri atas:

- (1) Tiga (3) orang kepala (Mananwir) dari Lembaga Adat Kawasan dengan masa jabatan 3 tahun
- (2) Tiga (3) orang Wakil (Faker) dari Lembaga Adat kawasan dengan masa jabatan 3 tahun

Pasal 12

TATA CARA PELAKSANANAAN PELANTIKAN

- (1) Pelantikan Lembaga Adat dan DPMA dilakukan pada setiap Musyawarah Adat
- (2) Ketua DPMA mengundang Mansbabyte keret, Mananwir Mnu
- (3) Tiba-tiba Mananwir Mnu sediakan biaya pelaksanaan
- (4) DPMA sediakan berita acara pelantikan
- (5) Pelantikan DPMA dilakukan oleh Bupati dan disahkan oleh Camat, Klasis, DPRD
- (6) Hasil pelantikan dipublikasikan melalui media masa

Pasal 13

BIDANG-BIDANG DPMA

Bidang-bidang terdiri atas:

- (1) Ekonomi
- (2) Lingkungan Hidup
- (3) Sosial Budaya
- (4) Pendidikan dan Kesehatan
- (5) Perempuan
- (6) Penggalangan dana

Pasal 14

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pimpinan DPMA adalah:
 - a. Memimpin rapat-rapat maupun sidang-sidang DPMA.
 - b. Mewakili Dewan berbicara di dalam maupun diluar pengadilan
 - c. Melakukan tugas lain yang dibebankan oleh Dewan mempertanggungjawabkan tugas dan kewajiban kepada anggota Sidang Musyawarah Adat

- (2) Tugas:
 - a. Mendokumentasikan nilai-nilai Hukum Adat, melakukan pengawasan terhadap program-program pembangunan di tingkat kampung, ditingkat kawasan Biak Timur dan Kepulauan Padaido
 - b. Menggali nilai-nilai budaya yang terkandung dalam hukum adat dan adat istiadat masyarakat Biak Timur dan Kepulauan Padaido, untuk masyarakat adat Papua
 - c. Memperjuangkan hak-hak masyarakat Biak Timur dan Kepulauan Padaido untuk mengelola sumberdaya alam yang terkandung dalam wilayah hak milik masyarakat Biak Timur dan Kepulauan Padaido, yang telah diwariskan secara turun-temurun.
 - d. Meningkatkan pendapatan masyarakat Biak Timur dan Kepulauan Padaido melalui usaha-usaha produktif
 - e. Menampung, menyalurkan aspirasi pengaduan adat dan masyarakat pada umumnya di Biak Timur dan Kepulauan Padaido serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
 - f. Menyelesaikan masalah yang terjadi antara anggota
 - g. masyarakat dalam wilayah hukum adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido

- (3) DPMA mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon pemerintah kampung, pemerintah distrik, wakil bupati, bupati yang diusulkan DPMA
 - b. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon anggota DPRD Biak Numfor yang diusulkan DPMA
 - c. Memberikan persetujuan dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak ketiga yang berlaku di daerah Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor khususnya menyangkut perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat.
 - d. Bersama Pemerintah Daerah Menyusun Perda
 - e. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemda di Biak Numfor
 - f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Biak Numfor
 - g. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan perundang-undangan lainnya.
 - h. Menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor, mengusulkan pemberhentian kepala kampung, kepala distrik, wakil bupati dan bupati.
- (4) Tugas dan wewenang bidang-bidang:
1. Bidang Lingkungan Hidup
 - a. Masyarakat adat, kelompok-kelompok, Mananwir Mnu, Lembaga Adat kawsan melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup secara lestari, bertanggung jawab, berkelanjutan secara terpadu./
 - b. DPMA bersama masyarakat adat, kelompok-kelompok, Mananwir Mnu, Lembaga Adat, kelompok-kelompok mengawasi setiap pengusaha didalam maupun diluar dan program-program pemerintah dibidang lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan asas pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat dan keadilan.

- c. DPMA bersama Pemerintah, LSM, Dunia Usaha menegakan aturan tentang pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup:
 - Penataan Ruang
 - SDA hayati dan non hayati
 - Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya
 - Hak-hak Masyarakat adat atas SDA
 - Sumber daya buatan
 - d. DPMA, Lembaga Adat, Mananwir Mnu, Masyarakat Adat bersama LSM, Pemda, Dunia Usaha membuat Perda tentang lingkungan Hidup atau Bidang lainnya.
2. Bidang perempuan
 - a. DPMA bersama Pemda, LSM, Dunia Usaha membina, melindungi hak-hak perempuan dan memposisikan perempuan sebagai mitra sejajar dengan kaum laki-laki.
 - b. DPMA memberdayakan/mendorong pemberdayaa perempuan secara bermartabat
 - c. DPMA menyusun aturan-aturan mengenai nilai-nilai adat Masyarakat Adat yang mengatur pola hubungan perempuan dan laki-laki.
 3. Bidang Sosial Budaya
 - a. Menggali, Menghidupkan dan meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat adat Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor.
 - b. Menampilkan nilai-nilai adat pada setiap acara adat dan kegiatan lain secara berkelanjutan
 - c. Membuat, memantau aturan yang mewajibkan semua pihak mempublikasikan nilai-nilai adat pada setiap kegiatan.
 4. Bidang Ekonomi
 - a. Menggali potensi SDA milik masyarakat adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido di Tingkat Mnu dan Kawasan
 - b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat adat Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

- c. Membuat aturan-aturan tentang bagi hasil SDA sekaligus memantau dan memberikan masukan kepada Kebijakan Pemda tentang perekonomian
 - d. Mendorong perekonomian rakyat Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor untuk kesejahteraan rakyat menuju kemandirian.
5. Bidang Pendidikan dan Kesehatan
- a. Memantau proses pendidikan di tingkat Mnu dan kawasan Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor
 - b. Membantu memberikan masukan tentang perubahan kebijakan pemerintah tentang pendidikan yang diusulkan oleh Pemda
 - c. DPMA bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemerintah mengusahakan untuk mengembangkan mutu pendidikan masyarakat adat diberbagai jenjang pendidikan maupun yang putus sekolah atau buta huruf dengan biaya serendah-rendahnya.
 - d. Memantau proses pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat adat umumnya dan kesehatan reproduksi ibu dan anak khususnya di tingkat Mnu, kawasan Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor.
 - e. Membantu Pemerintah untuk memberikan masukan perubahan kebijakan Pemerintah tentang standar mutu dan pelayanan kesehatan bagi penduduk masyarakat adat Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor
 - f. DPMA bekerja sama Pemda, LSM, tokoh agama, dunia usaha merencanakan dan melaksanakan program program kesehatan dan mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya (endemis) dan pengaruh lingkungan lainnya.
6. Bidang Penggalangan Dana
- a. DPMA, Mananwir Mnu, kelompok-kelompok, Lembaga Adat berupaya menggalang dana dan potensi-potensi SDA yang ada di Mnu dan Kawasan Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor

- b. DPMA, Mananwir Mnu, kelompok-kelompok Lembaga Adat, menggalang dana melalui program-program yang masuk ke wilayah Biak Timur, Kepulauan Padaido dan Biak Numfor.
- c. DPMA, Mananwir Mnu, Kelompok-kelompok, Lembaga Adat mengelola dana/bantuan-bantuan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 15

ALAT-ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI

- (1) Alat perlengkapan organisasi terdiri dari:
 - a. Mananwir Mnu
 - b. Mansbabye Keret
- (2) Tugas, fungsi dan wewenang masing-masing akan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IV

PERBENDAHARAAN

Pasal 16

- (1) Keuangan Dewan Persekutuan Masyarakat Adat terdiri dari :
 - a. Iuran Anggota
 - b. Usaha-usaha yang sah dan halal
 - c. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat
 - d. Sumber-sumber asli DPMA, Lembaga Adat Mnu, kelompok-kelompok (pajak, retribusi, penerimaan yang sah)
 - e. Bagi hasil SDA (kehutanan, Petanian, Perikanan, Parawisata, Pekebunan, Peternakan, Pertambangan)
- (2) Penghasilan Rutin
 - a. Retribusi
 - b. Kelompok Nelayan: Perahu, hasil ikan, biota lain, rumpon
 - c. Tagihan penghasilan/bayaran basting
 - d. Bayar Bangunan
 - e. Bayar tanaman produksi

- f. Pajak Pengusaha/BUMN
 - g. Bayar hak atas tanah
 - h. KM Padaido
- (3) Penghasilan tidak rutin
- a. Sasisen laut, darat
 - b. Program-program yang masuk di Biak Timur dan Kepulauan Padaido
 - c. Usaha coteles
 - d. Usaha homestay
 - e. Diving dan Snorkling
 - f. Hasil Penggalangan Dana

Pasal 17

MEKANISME KEUANGAN

- (1) Setiap usaha yang dikelola oleh tiap-tiap kelompok atau Badan Pengelola di Tingkat Mnu wajib memberikan :
- a. 10 % ke DPMA untuk menunjang operasional secretariat DPMA
 - b. 10 % ke Lembaga Adat kawasan untuk menunjang dukungan administrasi dari hasil bersih pengembangan Masyarakat Adat
 - c. 80 % untuk pengembangan di tingkat Mnu dalam rangka pengembangan Mnu
- (2) Badan Pengelola di Tingkat Mnu wajib memberikan laporan keuangan dan kegiatan rangkap 3 yakni:
- a. untuk DPMA
 - b. untuk Lembaga Adat Kawasan
 - c. untuk Badan Pengelola di tingkat Mnu
- (3) Badan Pengelola ditingkat Mnu wajib memberikan laporan kegiatan dan keuangan kepada Lembaga Adat kawasan dengan tembusan ke DPMA setiap bulan.

Pasal 18 RAPAT DAN SIDANG-SIDANG

(1) Rapat dan Sidang terdiri dari:

a. Rapat Badan Pengurus

Rapat DPMA adalah rapat yang diadakan 2 (dua) kali setahun untuk membicarakan pokok-pokok program yang berhubungan dengan pengelolaan SDA 3 kawasan

b. Rapat Tahunan

Rapat Tahunan adalah rapat yang diadakan sekali (1) dalam setahun untuk membahas sekaligus mempertanyakan hasil kerja Lembaga Adat/DPMA. Mengevaluasi terhadap hasil kerja LA/DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido sekaligus penyusunan dan penetapan program untuk periode berikutnya.

c. Sidang Musyawarah Adat

Sidang Musyawarah Adat adalah sidang yang diselenggarakan 3 LA/DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido tiga (3) tahun sekali untuk mempertanyakan hasil kerja secara lengkap selama masa bakti dan memilih menetapkan anggota DPMA periode berikutnya.

d. Sidang Istimewah (sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan)

Sidang istimewa adalah sidang yang diadakan untuk membicarakan hal-hal khusus (terhadap pelanggaran-pelanggaran, pembubaran organisasi, pengisian lowongan, perubahan statuta) yang dianggap sangat merugikan organisasi LA/DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido.

(2) Ketentuan mengenai waktu, tempat dan agenda serta tata cara persidangan:

a. Waktu

Waktu rapat dan persidangan ditetapkan DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido

b. Tempat

Tempat rapat dan persidangan ditetapkan secara bergilir di 3 kawasan

c. Agenda

Agenda rapat dan persidangan diatur bersama oleh peserta sidang dan difasilitasi oleh DPMA Biak Timur dan Kepulauan Padaido.

BAB VI QOURUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 19

- (1) Sidang DPMA berlangsung dengan sah, apa bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah Mananwir Mnu yang hadir
- (2) Sidang DPMA berlangsung dengan sah, apa bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah peserta yang diundang.
- (3) Jumlah peserta yang diundang untuk mengikuti kegiatan persidangan dalam berbagai tingkatan, disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Keputusan atau kedaulatan tertinggi berada ditangan anggota yang dilakukan seluruhnya didalam Sidang Musyawarah Adat
- (2) Keputusan persidangan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak memungkinkan maka keputusan dapat diambil berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal keputusan tentang perubahan kenggotaan pimpinan Dewan, sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota Dewan yang hadir.

Pasal 21 POLA KOMUNIKASI

- (1) Setiap Pengambilan Keputusan di DPMA dilaksanakan pada rapat intern DPMA
- (2) Setiap pengambilan keputusan ditiap-tiap kawasan dilakukan pada rapat LA kawasan, dilakukan oleh DPMA dan LA Kawasan
- (3) Setiap pengambilan keputusan di tiap-tiap kawasan dilakukan pada rapat LA kawasan, Mananwir Mnu dan Mansbabye Keret difasilitasi oleh DPMA

- (4) Pihak luar yang masuk ke Biak Timur dan Kepulauan Padaido harus melalui masyarakat adat sebagai pemilik sumberdaya alam harus mendapatkan keputusan bersama DPMA, LA Kawasan, Mananwir Mnu, Gereja, Kepala Kampung dan Mansbabyte keret.
- (5) Pihak luar yang ke Biak Timur dan Kepulauan Padaido mendapat izin dari DPMA dan DPMA memberikan surat pemberitahuan kepada seluruh LA dan Mananwir Mnu.

Pasal 33.

MEKANISME KONTROL

- (1) Mekanisme kontrol kedalam
 - a. Perencanaan program di tingkat kampung difasilitasi oleh Mananwir Mnu (bulan Januari-Pebruari)
 - b. Hasil perencanaan ditingkat Mnu dibawah ke perencanaan tingkat kawasan (bulan maret-april)
 - c. Hasil perencanaan kawasan dibawah ke DPMA dan dibahas (bulan Mei)
 - d. Perencanan program dilakukan 3 kawasan dengan melihat semua komponen mayarakat yang ada dimasing-masing kampung (bulan juni)
 - e. Pelaksanaan program dilaksanakan oleh kelompok-kelompok dibawah pengawasan Mananwir Mnu dan Mansbabyte keret dan membahas dalam rapat-rapat tingkat kampung.
 - f. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dibuat untuk kelompok-kelompok dan ditanda tangani oleh Mananwir-Mananwir dan DPMA serta lembaga pendamping.
 - g. Monitoring dan evaluasi kegiatan oleh Mananwir Mnu dan Mananwir Kawasan DPMA dan Lembaga Pendamping.
 - h. Monitoring dan evaluasi keuangan/administrasi oleh Mananwir Mnu dan Mananwir Kawasan DPMA dan Lembaga Pendamping.

- i. Badan Pengelola dan kelompok-kelompok bersama mananwir Mnu wajib mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program kepada masyarakat adat ditingkat Mnu/kampung melalui rapat-rapat.
- (2) Mekanisme Kontrol Keluar
 - a. Mananwir Mnu bersama kepala kampung, memperjuangkan program masyarakat adat ke tingkat distrik
 - b. DPMA mengikuti dan menentukan proses pelaksanaan Musbangdes, diskusi Usulan Daftar Kegiatan Proyek, Rakorbangda, Sidang DPRD tentang APBD
 - c. DPMA mencocokkan program yang dijawab oleh pihak pemerintah/pihak luar dengan program tahunan yang ada di masyarakat adat.
 - d. DPMA mengawasi program pembangunan di kawasan Biak Timur dan Kepulauan Padaido
 - e. Setiap orang atau badan hukum yang masuk dan mau melaksanakan kegiatan/program diwilayah hukum masyarakat adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido

BAB VII PERLENGKAPAN DEWAN

- (1) Perlengkapan Dewan
 - a. Lambang Bendera Papua
 - b. Lambang Sagu dan Triton untuk Biak Timur dan Kepulauan Padaido
 - c. Pakaian (tradisional adat dan motif Papua)
- (2) Arti dan lambing dan pakaian merupakan perlengkapan yang akan diraikan dalam statuta ini:
 - a. Bendera Papua adalah lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol budaya bagi kemegahan jati diri orang Papua
 - b. Sagu melambangkan potensi SDA yang khas bagi masyarakat Biak Timur dan Kepulauan Padaido
 - c. Triton melambangkan potensi sumberaya alam pesisir dan laut sekaligus sebagai alat komunikasi antar masyarakat adat.

- d. Pakaian tradisional berupa *Mandwan Kasuba* dilengkapi dengan hiasan *Mambruk/Mambefor*, *Sarak*, *Samfar*, dan *Asisyo* dan digunakan secara adat.
- e. Batik motif Papua berupa *tifa* dan Perisai (*Sireb Ma Adai*) digunakan pada acara rapat-rapat dan persidangan.

BAB VIII

KETENTUAN-KETENTUAN DEWAN

Pasal 24

Ketentuan-ketentuan Dewan yang berhubungan dengan sanksi akan diatur sendiri

BAB IX

PERUBAHAN STATUTA DEWAN

Pasal 25

- (1) Perubahan statuta ini harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Dewan Adat *Mananwir Mnu* dan *Mansbabye Keret* yang ada.
- (2) Perubahan statuta ini sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota dewan yang hadir dan telah memenuhi qorum.

BAB X

PEMBUBARAN DEWAN

Pasal 26

Pembubaran Dewan hanya dapat dilakukan dalam sidang Musyawarah Adat atau Sidang Istimewah dengan ketentuan harus disetujui dua pertiga dari jumlah Dewan Adat

BAB XI

PENUTUP

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam statuta ini, akan diatur kemudian
- (2) Statuta ini berliku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Biak Timur
Pada tanggal 23 April 2002

Dewan Persekutuan Masyarakat Adat
Biak Timur dan Kepulauan Padaido

Ketua - Ketua :

O.J Ansek
(Ketua LMA Biak Timur)

D. Rumbarar
(Ketua LMA Anobo Padaido)

N. Farwas
(Ketua LMA Padaido Bawah)

Lampiran 09:

**KAKARO OSE RO MANAWIR BYAK BAN WAMUREM BEKUR
FA SNAI AKYAKFIN BEBAIR ARASAI BERO SUP MA SWAM
BYAK BAR WAMUREM MA MEOS PADAIDO**

Peraturan Adat
Tentang
Pengelolaan Sumber Daya Alam Darat dan Pesisir di Biak Timur serta Kepulauan
Padaido Kab, Biak Numfor

Atas Berkat Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa
Lembaga Adat Biak Timur Padaido Bawah dan Anobo Padaido

Menimbang:

- a. bahwa potensi sumberdaya alam darat, pesisir, dan laut di Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido adalah anugrah yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena itu wajib dikelola dan dijaga kelestariannya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.
- b. Bahwa potensi sumberdaya alam darat, pesisir dan laut di Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido sebagaimana tersebut pada butir a secara turun temurun dikuasai/dimiliki, dikelola dan dimanfaatkan untuk kehidupan dan kesejahteraan masyarakat adat setempat secara bijaksana.
- c. Bahwa masyarakat adat di Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido telah memiliki peraturan adat yang mengatur sistem pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan sumberdaya alam darat, pesisir dan laut secara lestari dan bertanggung jawab;
- d. Bahwa Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido merupakan bagian dari Tata Ruang wilayah Kabupaten Biak Numfor, sehingga Pemerintah daerah wajib mengakomodasi aspirasi dan kerifan budaya lokal dengan mengakui serta melindungi hak-hak masyarakat adat setempat atas, penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya alam darat, pesisir dan laut.
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor tentang

pengelolaan sumberdaya alam, darat, pesisir dan laut di Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido.

Mengingat:

1. Keputusan Sidang Jemaat XVI GKI Petra Mnupisen-Yeri pada tanggal 7-8 Juli 1998
2. Keputusan Musyawarah Adat Masyarakat Padaido Atas di Desa Pasi pada tanggal 23 April 1999
3. Keputusan Musyawarah Terpadu Masyarakat Adat padaido Atyas di Desa Saribra pada tanggal 16-17 Juni 1999
4. Kesimpulan dari Lokakarya Evaluasi dan Perencanaan Masyarakat Biak Timur dan Kepulauan Padaido bersama Yayasan Rumsram di desa Saba pada tanggal 8-11 April 1999
5. Kesimpulan dari Lokakarya Masyarakat Biak Timur dan Kepulauan Padaido bersama Yayasan Rumsram tentang Pengelolaan Sumber Daya alam berbasis Masyarakat sebagai pendukung Program PPKH di Biak Numfor pada tanggal 13-16 September 1999 di Hotel Irian-Biak.
6. Keputusan Musyawarah Adat Masyarakat Biak Timur di Anggaduber pada tanggal 29 September 1999
7. Keputusan Musyawarah Bersama Lembaga Adat, Pemerintah Desa, dan Gereja di Nusi Babaruk pada tanggal 7 Nopember 1999
8. Keputusan Musyawarah Adat Terpadu Masyarakat Adat Padaido Atas di desa Samber Pasi pada tanggal 29-30 April 2000
9. Surat Permohonan Pemetaan Para Kepala Desa se Padaido Atas di Desa No. 146/37 tanggal 12 Mei 2000
10. Keputusan Musyawarah Bersama Lembaga Adat, Pemerintah Desa, dan Gereja di Gereja Elim-Owi pada tanggal 20 Juli 2000
11. Keputusan Musyawarah Terpadu Masyarakat Adat Padaido Atas di Desa Mbrombsi pada tanggal 27-29 Agustus 2000
12. Keputusan Musyawarah Bersama Lembaga Adat, Pemerintah Desa, dan Gereja di Gereja Kreta-Auki pada tanggal 23 September 2000

13. Keputusan Musyawarah Bersama Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan Gereja di Gereja Betlehem Wundi pada tanggal 24-25 Oktober 2000
14. Keputusan Rapat Kerja Badan Pekerja Harian Lingkungan V Paulus di Jemaat Petra Mnupisen pada tanggal 25 Pebruari 2001
15. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1991 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Biak Numfor

Memutuskan :

Menetapkan:

Akyakfin Bebair Arasai Bero Sup Ma Swan Byak Bar
Wamurem Ma Meos padaido

Peraturan Adat
Tentang Pengelolaan SDA Darat, Pesisir Biak Timur dan Kepulauan Padaido
Kabupaten Biak Numfor

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Adat ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Biak Numfor;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
- c. Bupati adalah Bupati Biak Numfor
- d. Distrik adalah wilayah kerja kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota.
- e. Kawasan Biak Timur dan Kepulauan Padaido adalah wilayah hukum adat yang meliputi kawasan darat, pesisir, dan kepulauan/laut yang secara turun temurun dimiliki dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan berdasarkan hukum dan tradisi masyarakat adat setempat.

- f. Perturan adat adalah peraturan yang mengatur tentang penguasaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam darat, pesisir dan laut berdasarkan hukum dan tradisi masyarakat adat Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido.
- g. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya;
- h. Sumberdaya Alam adalah seluruh kekayaan alam di darat, pesisir dan laut yang berada dalam Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido.
- i. Pengelolaan SDA adalah upaya bersama kelompok masyarakat adat untuk mengelola, melindungi, dan melestarikan sumberdaya alam darat, pesisir dan laut di Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido secara berkelanjutan berdasarkan hukum adat dan tradisi masyarakat yang telah berlangsung secara turun temurun
- j. Pemanfaatan SDA adalah upaya kelompok masyarakat adat untuk secara bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam darat, pesisir dan laut sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido saecara lestari, bijaksana dan bertanggung jawab.
- k. Penegakan Peraturan Adat adalah rangkaian upaya dan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)/penyidik POLRI bersama kelompok masyarakat adat untuk melaksanakan dan menegakan peraturan adat secara tegas dan konsisten bagi masyarakat adat maupun orang luar;
- l. Sasisen adalah kurungan, alat perlindungan, atau larangan yang disertai sanksi bagi siapa pun yang menangkap, mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam tertentu selama kurun waktu yang disepakati bersama, untuk memberi kesempatan tumbuh dan berkembang sumber daya alam tersebut/tertentu sehingga terjaga kelestariannya dan memberi hasil yang optimal pada sasien terbuka.
- m. Lembaga Adat adalah lembaga yang dibentuk bersama oleh masyarakat adat, kepala marga/keret, Kepala Kampung (Manfarkin Mnu), Majelis Gereja, Badan Pengelola Ekowisata, Kelompok Perempuan, Kelompok Nelayan dan Kelompok Konservasi untuk mewakili masyarakat adat ke dalam maupun ke luar, membuat,

melaksanakan dan menegakan Peraturan Adat di Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido.

- n. Lembaga Pengelola Sumber Daya Alam adalah lembaga independen yang dibentuk oleh masyarakat adat secara swadaya untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam serta penegakan Peraturan Adat tentang pengelolaan SDA di Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido.
- o. Daerah Pemanfaatan Tertutup adalah daerah dimana dilarang melakukan kegiatan apapun kecuali penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan, inventarisasi lingkungan sumberdaya alam darat, pesisir, dan laut dan kegiatan wisata ramah lingkungan yang dilakukan oleh pihak yang diberi wewenang dengan melibatkan masyarakat adat dan mendapatkan persetujuan Lembaga Adat setempat;
- p. Daerah Pemanfaatan Terbuka adalah daerah dimana aktifitas perikanan maupun aktifitas lainnya boleh dilakukan dengan menggunakan cara dan alat yang ramah lingkungan;
- q. Daerah Pemanfaatan Terbatas adalah daerah dimana pemanfaatan sumber daya alam terbatas pada alat tertentu, biota tertentu dan aktivitas tertentu serta periode waktu tertentu pula.

BAB II WILAYAH PENGELOLAAN SDA

Pasal 2

- (1) Wilayah pengelolaan SDA meliputi kawasan darat, pesisir Biak Timur dan laut/Kepulauan Padaido yang terdiri dari:
 - a. Kawasan Biak Timur Daratan
 - b. Kawasan Padaido Bawah
 - c. Kawasan Padaido Atas
- (2) Wilayah Pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tertera dalam peta terlampir yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan adat ini.

Pasal 3

Kawasan Biak Timur Daratan meliputi : Kampung (Mnu) Ruar, Kampung Ibdi, Kampung Mandon, Kampung Yadibur (Yenusi), Kampung Nyampun, Kampung Woniki, Kampung Soryar, Kampung Aryom, Kampung Pisref, Kampung Bakribo, Kampung Marao, Kampung Saba. Kampung Wadibu, Kampung Anggopi, Kampung Anggaduber, Kampung Animi, Kampung Kakur, Kampung Mnuwar, Kampung Samares, Kampung Son, Kampung Sunde, Kampung Adibai, Kampung Kajasbo, Kampung Insumarires (Borakbo), Kampung Manduser (Bindusi), Kampung Owi Wasori, Kampung Owi Sareidi, Termasuk perairan laut sesuai dengan titik koordinat, (1) $01^{\circ} 11' 10,2''$ LS, $136^{\circ} 09' 50,1''$ BT; (2). $01^{\circ} 13' 56,3''$ LS, $136^{\circ} 11' 35,1''$ BT; (3) $01^{\circ} 11' 35,1''$ LS, $136^{\circ} 22' 0''$ BT, (4) $01^{\circ} 08' 19,6''$ LS, $136^{\circ} 28' 22,2''$ BT; (5) $01^{\circ} 2' 16,3''$ LS, $136^{\circ} 15' 46,6''$ BT; (6) $00^{\circ} 58' 16,6''$ LS, $136^{\circ} 22' 40,0''$ BT; (7) $00^{\circ} 55' 16,6''$ LS, $136^{\circ} 15' 46,6''$ BT; (8) $00^{\circ} 55' 16,6''$ LS, $136^{\circ} 09' 6,6''$ BT; (9) $01^{\circ} 00' 26,6''$ LS, $136^{\circ} 09' 34,4''$ BT; (10) $01^{\circ} 4' 13,1''$ LS, $136^{\circ} 4' 13,1''$ LS, $136^{\circ} 4' 16,5''$ BT; (11) $01^{\circ} 07' 25,6''$ LS, $136^{\circ} 09' 56,9''$ BT; pada peta wilayah pengelolaan sumberdaya alam masyarakat adat Biak Timur.

Pasal 4

Kawasan Padaido Bawah meliputi : Pulau (Meos) Pai, Pulau Nusi, Pulau Wundi, Pulau Auki, Pulau Owi, Pulau Rurbas Beba, Pulau Rurbas Bedar, Pulau Meoswarek, Pulau Yumny, Pulau Rarsbari, Pulau Mandi, Pulau Asap, Pulau Ureb, dan Pulau Mansurbabo, termasuk reef-reef (rirbor) yaitu Urbbepyar, Amsamsi, Kombrofsi dan Inggakorsi serta perairan laut sesuai dengan titik koordinat: (1) $01^{\circ} 13' 56,3''$ LS, $136^{\circ} 08' 31,0''$ BT; (2) $01^{\circ} 14' 56,6''$ LS, $136^{\circ} 06' 3,3''$ BT; (3) $01^{\circ} 20' 0,0''$ LS, $136^{\circ} 7' 53,3''$ BT; (4) $01^{\circ} 23' 46,6''$ LS, $136^{\circ} 11' 53,3''$ BT; (5) $01^{\circ} 25' 6,6''$ LS, $136^{\circ} 22' 50,0''$ BT; (6) $01^{\circ} 25' 32,7''$ LS, $136^{\circ} 30' 55,7''$ BT; (7) $01^{\circ} 5' 5,0''$ LS, $136^{\circ} 31' 18,8''$ BT; (8) $01^{\circ} 11' 35,1''$ LS, $136^{\circ} 22' 0,0''$ BT; pada peta wilayah pengelolaan sumberdaya alam masyarakat adat Kawsan Padaido Bawah.

Pasal 5

Kawasan Padaido Atas meliputi: Pulau (Meos) Pakreki, Pulau Padaidori, Pulau Mbromsi, Pulau Pasi, Pulau Meosmangguandi, Pulau Kubori, Pulau Rasi, Pulau Wamsoi, Pulau Runi, Pulau Dawi, Pulau Dawi, Pulau Nukori, Pulau Insanfuri, Pulau Samakur, Pulau Meoswarek (Workbundi), Pulau Yeri, Pulau Sabukani, Pulau Jowindi, Pulau Manimyos, termasuk reef-reef (rirbor) yaitu Kasinampia, Urbnari, Insarorek, Mansawayomi dan Indumimas serta perarian laut sesuai dengan koordinat : (1) 01°14'8,1"LS, 136° 28'34,4"BT; (2) 01° 25'40,0"LS, 136° 37'23,3"BT; (3) 01° 22'30,0"LS, 136° 44'51,9"BT, (4) 01° 18'50,0"LS, 136° 47'6,6"BT; (5) 01° 12'30,0"LS, 136°47'23,3BT; (6) 01° 08'26,6"LS, 136° 45'0,0"BT; (7) 01° 3'0,0"LS, 136° 37'01,6"BT; (8) 01° 0'0,0"LS, 136° 29'35,4"BT; (9) 01° 09'3,2"LS, 136° 26'40,9"BT; pada peta wilayah pengelolaan sumberdaya alam masyarakat adat Kawasan Padaido Atas

BAB III POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Pasal 6

Potensi Sumberdaya alam yang dimaksud dalam peraturan adat ini meliputi seluruh kekayaan alam darat, pesisir dan kepulauan/laut yang berada dalam Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido.

Pasal 7

Potensi Sumberdaya alam darat terdiri dari : sumber-sumber air hutan sagu, hutan damar, hutan lindung, kawasan pariwisata, cagar budaya gua, bekas landasan pesawat terbang peninggalan Jepang dan Sekutu, tempat-tempat kramat/sacral, tambang yang terkandung di dalam tanah dan keanekaragaman hayati flora dan fauna (terlampir)

Pasal 8

Potensi Sumber daya alam pesisir terdiri dari air laut/payau, pasir, bakau, buaya, flora dan fauna, bahan galian di dalam tanah yang terkandung diatas dan yang terdapat di pesisir di Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido (terlampir)

Pasal 9

Potensi sumber daya laut terdiri dari : berbagai jenis ikan, ikan hias, penyu, kerang-kerangan, udang, lobster, lamun, terumbu karang, rumput laut. Akar bahar (terlampir)

BAB IV PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DARAT

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sumber Daya Alam Darat

Pasal 10

- (1) Sumber daya alam darat yang dikelola dan dilindungi meliputi tanah dengan semua jenis makhluk hidup di atas tanah dan semua jenis kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah.
- (2) Jenis makhluk hidup sebagaimana tersebut dalam butir pada ayat (1) meliputi semua jenis tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang berfungsi sebagai hutan lindung, tanaman buah-buahan, tanaman obat tradisional, tanaman kayu untuk keperluan perabot rumah tangga, pembuatan rumah, atau pembuatan perahu.
- (3) Jenis kekayaan alam yang terkandung di dalam Tanah, Goa, dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Batu-batuan, biji emas (brawen), biji nikel, batu kaca/krsital, karang termasuk sumber-sumber air dan goa-goa.

Pasal 11

Jenis-jenis sumber daya alam yang dikelola dan dilindungi meliputi: Lokasi sumber air, Kawasan dusun Sagu, Lokasi Hutan Lindung, Lokasi Budidaya, Lokasi Goa, Lokasi Wisata, Lokasi Kramat, sejarah- faknik, lokasi Margasatwa.

Pasal 12

Pengelolaan dan Perlindungan sumberdaya alam darat dilakukan dengan:

- a. Membuat peta batas pengelolaan sumberdaya alam darat Biak Timur dan Kepulauan Padaido

- b. Melakukan sosialisasi peraturan adat dan jenis-jenis sumberdaya alam yang wajib dilindungi oleh masyarakat dan lembaga adat melalui pertemuan-pertemuan jemaat di gereja, pertemuan warga masyarakat di balai desa/kampung atau lembaga-lembaga adat.
- c. Pembersihan, peremajaan tanaman dan reboisasi pada lokasi-lokasi yang tandus dan kritis.
- d. Penyebaran informasi melalui media masa tentang peraturan adat dan jenis-jenis tanaman pohon dan hewan yang wajib dilindungi oleh warga masyarakat maupun pihak-pihak di luar masyarakat adat.
- e. Pembuatan papan-papan pengumuman larangan adat pada setiap daerah yang dikelola dan dilindungi
- f. Pembuatan tanda-tanda dengan memakai patok, pohon, atau ranting kering.
- g. Lembaga adat tingkat kawasan membuat surat keputusan, yang diedarkan ke semua lembaga Adat di tingkat Mnu kemudian disosialisasikan ke masyarakat adat dimasing-masing Mnu, juga disampaikan kepada semua pihak terkait di Kecamatan Biak Timur, Kecamatan Padaido, dan kepada Bupati serta semua instansi/dinas/badan di Kabupaten Biak Numfor
- h. Lembaga Adat Tingkat Kawasan, Badan Pekerja Klasik Biak Timur dan Kepulauan Padaido, Camat, Kepala Desa/Kampung, dan seluruh masyarakat Adat Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido diikutsertakan dalam pengawasan pelaksanaan peraturan adat.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir

Pasal 13

Jenis-jenis sumberdaya alam pesisir yang dikelola dan dilindungi meliputi berbagai jenis tumbuhan dan tanaman, jenis hewan dan ternak, air laut/payau, pasir dan bahan yang terkandung di atas tanah yang terdapat di pesisir.

Pasal 14

Kawasan sumber daya alam pesisir yang dikelola dan dilindungi meliputi:

- a. Kawasan sumber-sumber air di daerah pesisir
- b. Kawasan berpasir disepanjang pesisir pantai,
- c. Kawasan Hutan Bakau
- d. Kawasan Padang Lamun
- e. Kawasan terumbu karang.

Pasal 15

(1) Kegiatan yang wajib dilakukan adalah:

- a. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam pesisir yang lestari dan berkelanjutan
- b. Penanaman kembali tanaman/pohon atau reboisasi
- c. Perlindungan sumber daya alam pesisir dan atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan:

- a. Bagi kampung (mnu) yang memiliki potensi pariwisata dan dijadikan obyek wisata, seperti goa dan tempat-tempat keramat boleh dilakukan penarikan retribusi oleh Pemerintah Daerah sebesar % kepada Badan Pengelola Eowisata (BPE) setempat.
- b. Lembaga/organisasi setempat maupun di luar boleh menggunakan tempat wisata untuk kegiatan rekreasi, ibadah, atau kegiatan penelitian dengan terlebih dahulu meminta ijin secara tertulis kepada Lembaga Adat Tingkat Kampung (Mnu), dan tembusannya disampaikan kepada pemerintah Kampung, Gereja dan Lembaga Adat Tingkat Kawasan dengan membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah dengan prosentase sebesar% kepada Badan Pengelola Ekowisata di Mnu yang bersangkutan.
- c. Lembaga/Organsasi setempat maupun dari luar yang menggunakan tempat wisata untuk rekreasi, ibadah atau kegiatan penelitian wajib menjaga

kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah organik maupun non-organik ke laut maupun disekitar tempat wisata.

- d. Lembaga/organisasi setempat maupun dari luar yang mengadakan penelitian wajib mendapat ijin dari Pemerintah Daerah dan persetujuan dari Lembaga Adat setempat dan diwajibkan menggunakan tenaga masyarakat setempat sebagai pendamping kegiatan dalam rangka mengantisipasi kerusakan sumberdaya alam di daerah pesisir, dan laporannya wajib diberikan kepada Pemerintah Daerah.

.....butir (2) a.b.c.d di atas sedang diajukan ke PEMDA

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut

Pasal 16

Jenis-jenis sumberdaya alam laut yang dikelola dan dilindungi meliputi : Ikan Laut, Hewan Amphibi, Kerang-Kerangan, Tumbuhan Laut, Hewan Laut dan Udang laut.

Pasal 17

- (1) Kawasan/Daerah yang dikelola dan dilindungi meliputi:

- a. Kawasan/Daerah penangkapan tradisional adalah kawasan/daerah yang ada di dalam peta pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido dengan titik koordinat (1) $01^{\circ}4'13,1''\text{LS}$, $136^{\circ}4'16,5''\text{BT}$; (2) $01^{\circ}07'25,6''\text{LS}$, $136^{\circ}09'56,9''\text{BT}$; (3) $01^{\circ}11'10,2''\text{LS}$, $136^{\circ}09'50,1''\text{BT}$; (4) $01^{\circ}14'56,6''\text{LS}$, $136^{\circ}06'3,3''\text{BT}$; (5) $01^{\circ}20'00,0''\text{LS}$, $136^{\circ}07'53,3''\text{BT}$; (6) $01^{\circ}23'46,6''\text{LS}$, $136^{\circ}06'3,3''\text{BT}$; (7) $01^{\circ}25'6,6''\text{LS}$, $136^{\circ}22'55,3''\text{BT}$; (8) $01^{\circ}22'6,6''\text{LS}$, $136^{\circ}37'23,3''\text{BT}$; (9) $01^{\circ}22'6,6''\text{LS}$, $136^{\circ}44'51,9''\text{BT}$; (10) $01^{\circ}12'30,0''\text{LS}$, $136^{\circ}47'23,3''\text{BT}$; (11) $01^{\circ}12'30,0''\text{LS}$, $136^{\circ}47'23,3''\text{BT}$; (12) $01^{\circ}08'26,6''\text{LS}$, $136^{\circ}45'0,0''\text{BT}$; (13) $01^{\circ}02'0,0''\text{LS}$, $136^{\circ}37'01,6''\text{BT}$; (14) $00^{\circ}58'26,6''\text{LS}$, $136^{\circ}22'40,0''\text{BT}$; (15) $00^{\circ}55'$

16,6"LS, 136°15'46,6"BT; (16) 00°55'16,6"LS, 136°09'6,6BT; (17) 01°00'26,6"LS, 136°09'34,3"BT.

- b. Pada kawasan/daerah tangkapan/pencarian nelayan tradisional (1.a) tidak boleh dilakukan penangkapan ikan oleh perusahaan perikanan dan kapal-kapal nelayan asing.
 - c. Kawasan/daerah lindung/konservasi adalah kawasan yang dilindungi ditingkat Mnu (kampung/pulau) di Kawasan Biak Timur dan Kepulauan Padaido.
- (2) Pada daerah-daerah yang dikelola dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) boleh dilakukan kegiatan-kegiatan :
- a. Memasang rumpon
 - b. Memancing biasa (hand line)
 - c. Mamakai pukut biasa (dengan ukuran jaring minimal 2 inci)
 - d. Menyelam tradisional

BAB V

SASISEN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 18

Sasisen dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada sumber daya alam darat, pesisir dan Kepulauan/laut untuk memberi kesempatan tumbuh dan berkembangnya sumber daya alam tersebut sehingga terjaga kelestariannya dan memberi hasil yang optimal pada saat sasisen dibuka.

Bagian Kesatu

Sasisen Sumber Dalam Alam Darat

Pasal 19

- (1) Sasisen sumber daya alam darat meliputi : Kelapa (*srai*), Pinang (*ropunse*), Sirih (*Inane*), Buah-buahan (*Aibon*)

- (2) Sasisen kelapa, pinang, sirih dan buah-buahan wajib dilaksanakan dengan memberi tanda (*orwarek*) berupa pancangan batang kayu, ranting kayu dan daun kayu atau daun kayu disekitar tanaman tersebut ;
- (3) Pemberian larangan (*orwarek*) sasisen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sasisen kelapa, pinang, sisrih, dan buah-buahan milik perorangan dilaksanakan oleh pemiliknya dengan memberi tanda larangan disekitar tanaman tersebut dan dengan cara didoakan di Gereja oleh Majelis Jemaat setempat.
 - b. Pemberian tanda larangan sasisen lokasi dan tanaman tertentu milik bersama (Kampung atau marga/keret) dilakukan oleh Kepala Adat (Mananwir Mnu) Kapala Kampung (Manfarkin Mnu) bersama Kepala Keret/Marga.

Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan sasien lokasi dan jenis tanaman tertentu wajib diberitahukan kepada warga masyarakat di Desa maupun di Pulau tetangga yang ada di Biak Timur dan Kepulauan Padaido melalui surat yang ditujukan kepada Gereja dan Pemerintah Desa.

Pasal 21

Sasisen sumberdaya alam darat milik bersama (kampung/Mnu, Marga/keret) sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) dibuka atas kesepakatan dalam musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat, Lembaga Adat, Kepala Kampung, Majelis Jemaat setempat, Kelompok Perempuan, Kelompok Nelayan, BPE dan Kelompok Konservasi dengan memperhatikan ukuran dan jumlah yang akan diambil bersama.

Bagian Kedua

Sasisen Sumberdaya Alam Laut/Pesisir

Pasal 22

- (1) Sasisen sumber daya alam laut/pesisir meliputi biota: Taripang (*Pimam*), Lola (Kadwor), Lobster (*Barupu*), Bia Bulan (Ranser), Kima (*Arom*), Penyu (*wau*), Ikan Napoleon (*Imamen*), Ikan lumba-luma (*Manggobon*) Ikan Duyung (*Run*) Ikan Kakatua Biru (*Kaibam*), dan Ikan Hias,
- (2) Sasisen terhadap suatu jenis biota laut/pesisir tertentu dilaksanakan secara bergiliran dimasing-masing Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido untuk jangka waktu tertentu yang diatur oleh lembaga adat bersama Kepala Adat (Mananwir Mnu), Kepala Kampung (*Manfarkin*), Majelis gereja (*Manfakwak*), setempat, Kelompok Perempuan, Kelompok Nelayan BPE dan Kelompok Konservasi

Pasal 23

- (1) Sasisen dilaksanakan melalui Musyawarah masyarakat adat dalam Kampung dan/atau antar kampung yang dipimpin oleh Lembaga Adat dan dikoordinasikan dengan Kepala Adat (Mananwir Mnu) dan Majelis Jemaat setempat serta Pemerintah Kampung.
- (2) Doa sasisen dilaksanakan di Gereja pada ibadah kebaktian Minggu atau sesuai kebutuhan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kampung dan pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Sasisen pada lokasi-lokasi tertentu wajib diberi tanda larangan (*orwarek*) berupa pancangan batang kayu dan pelampung
- (2) Pemberian tanda larangan (*orwarek*) senbagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Adat (Mananwir Mnu) bersama kelompok Perempuan, Kelompok Nelayan, BPE dan Kelompok Konservasi dan

dikoordinasikan dengan Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan Majelis Gereja setempat.

- (3) Pelaksanaan Sasisen terhadap jenis Biota laut pada lokasi tertentu harus dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Lembaga Adat, Pemerintah Distrik Kecamatan dan Pihak Gereja

Pasal 25

Lembaga Pengelola Sumber daya pulau/kampung wajib memberitahukan lembaga adat dan lembaga adat akan memberitahukan kepada masyarakat di kampung, pulau, dan kawasan lain melalui surat yang ditujukan kepada majelis gereja setempat, Pemerintah Kampung, dengan tembusan surat pemberitahuan kepada aparat Penegak hukum, pemerintah Distrik, Pihak Gereja dan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Sasisen dibuka berdasarkan hasil keputusan bersama masyarakat adat., lembaga adat. Pemerintah desa, Majelis Jemaat setempat, BPE, Kelompok Perempuan, Kelompok Nelayan dan Kelompok Konservasi dimasing-masing pulau/desa di kawasan Biak Timur dan Kepulauan Padaido, dengan memperhatikan ukuran dan jumlah biota laut yang akan diambil.
- (2) Jenis Biota Laut yang boleh diambil setelah sasisen dibuka ditentukan sebagai berikut:
 - a. Teripang berukuran lebar minimal 3 jari tangan tengah orang dewasa
 - b. Lobster seberat 1 kg/ekor atau ukuran 5 jari tangan orang dewasa
 - c. Kerang (siput) Manipara, Sanon, ukuran satu jari orang dewasa
 - d. Ikan Hias

Bagian Ketiga

Pemberlakukan Sasisen

Pasal 27

1. Sasisen sumberdaya alam darat dan laut/pesisir sebagaimana dimaksud pada Bab V berlaku bagi seluruh warga masyarakat adat maupun orang luar pulau/desa di Distrik Biak Timur dan Distrik Padaido
2. Penanggung jawab kegiatan sasisen di masing-masing kampung di pulau adalah Lembaga Pengeloa Sumber Daya Alam tingkat kampung dibawah pengawasan pihak Lembaga Adat dan Pemerintah Desa

BAB VI

DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DARAT

Pasal 28

Dearah perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam darat Biak Timur dan Kepulauan Padaido, meliputi:

- a. Lokasi Sumber Air
 1. Wirsapap dan Wadwe di kampung Adibai
 2. Manupu di Kampung Sunde
 3. Ruar di Kampung Ruar
 4. Farbyak Ramen dan Waderbo di Kampung Kajasbo
 5. Sopiri, Ifngri, Wardik, Klobi, Manggapypopi, Opbui, Kombakui di Kampung Saba
 6. Warafer, Mansyoraes di Kampung Sauri
 7. Wardaf di Kampung Anggaduber dan Animi
 8. Serumi di Kampung Opiaref
 9. Binsibuni di Kampung Soon
 10. Air Terjun di kampung Sepse
 11. Telaga biru di Opersnondi di Kampung Samares

b. Lokasi Sagu

1. Akdarsna, Waramfan, Wairowau, Sapyuper di Kampung Adibai
2. Sopiri, Orikok, Padaui, Baryamrares, Anakribab, Anfyansno Inggondomios, Ifngeri, Serampom, Rabduuber, Broauki, Wardik, Abyabswaw\,f, Kombaki, Apiepa, Mansorom, Insawo, Bokakar, Adonia, Byarek, Munyewen di Kampung Saba
3. Abyai, Wardaf, di Kampung Anggaduber
4. Warafer, Mangguamrares, Kampay, Webam beba, Mansawo beba, Womrek di Kampung Sauri
5. Warkbekpef, Daruri, Binsawobbedar, Beba, Iрмаi, Aderiweri, Marwor, Mangguamrares, Warberok, Marduum, Wararafer/Kampa, Wadiburi dan Mansongger di Kampung Wadibu dan Kampung Mnuwar serta Kakur.
6. Saobi dan selkitar kali Ruar di Kampung Ruar
7. Aryomdo, Wararfar di Kampung Kajasbo
8. Asiawapis, Aborbepupes, Marwor, Wakumsium, Koradori, Sombukkor, Wasar di Kampung Soon
9. Impaidifu, Bayresi di Kampung Makmakerbo
10. Infonsi dan Maper di Kampung Sasari
11. Mampiopernado di Pulau Auki

c. Lokasi Hutan Lindung

1. Insyori, Karwosuber, Kafyari, Kanggonsamber, Inerasis, Mufrin, Manggofen, Wardik, Warbeburbo, Sopari, Mnggasyer, Asyawapis, Kibirdo di Kampung Saba, Son, Sauri.
2. Mansyorares (Tanjung Maninei-Sawadori-Mansapdo Rares) di kampung Samares dan Sauri
3. Hutan Damar (Agathis) Saribi, Farkbyakramen, Insayori, Sopiri, Inerasis, Mufrin, dikampung Aryomsoryar, Opiaref, Saba, Son, Sunde dan Sauri
4. Pumboynapum sampai Mnggadonasnur, Yermundi sampai Kanursur, Snurdori sampai Sunggidi, Tanjung Marsan-Andonaureb, Sondi Sbari-Snurdori dan Workbundi di Pulau Padaidori dan Pulua Workbundi

5. Tanjung Manibor sampai Kabau di sepanjang daerah Msen di Pulau Mbrombsi
 6. Pulau Pakreki
 7. Ayausereb di Pulau Pasi
 8. Karukapaf sampai Mayai Yafdas (bagian Utara Pulau) Yurido sampai Morabaf (Bagian selatan pulau) di Meosmangguandi, Meoskodon-Pomboyaundi di Pulaui Auki.
 9. Tanjung Masyandi sampai Parapara di Pulau Owi.
 10. Pulau Rurbas
- d. Lokasi Gua
1. Goa 5 kamar di Kampung Ruar
 2. Goa Mangganggan, Syobarek (Walet-kelelawar) di Kampung Saba
 3. Goa Rwa-Rwa (burung wallet dahn kelelawar tempat persembunyian masyarakat pada PD II) di Kampung Sauri
 4. Goa Meosribo (wallet dan kelelawar) di kampung Wadibu
 5. Goa Jepang (Msengger) dan Goa Aryarbo (wallet) di Kampung Samares.
 6. Gua Pulau Rarbas (eninggalan fosil manusia purba) peninggalan fosil manusia purba
 7. Gua Manyadori
- e. Lokasi Wisata
1. Udibron (Masi) di Kampung Soon
 2. Binsefyeri (Tanjung Mansyori) di Kampung Sauri
 3. Kandorwai (Tanjung Maninei) di Kampung Samares
- f. Lokasi Keramat/Faknik/sejarah
1. Opersnondi di Kampung Samares
 2. Udibron (Masi) di Kampung Soon
 3. Binsefyeri (tanjung Mansyori) di Kampung Sauri
 4. Kandorwai (Tanjung Maninei) di kampung Samares
 5. Muara Kali Ruar
 6. Asari Ineki di Kampung Lama Kabau, Abyab Manggwai, Fasyefor di Pulau Mbrombsi

7. Rasbar-Meoswarek di Pulau Auki
 8. Manarmakeri dan bekas peninggalan PD II di Miokbundi
 9. Lapangan terbang peninggalan PD II di Pulau Owi
- g. Lokasi Margasatwa (burung)
1. Pulau Yumni
 2. Pulau Mioswarek
 3. Pulau Samakur

BAB VII DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM LAUT.

Pasal 29

Daerah perlindungan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut pada pokoknya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian : daerah perlindungan (inti), daerah pemanfaatan terbatas dan daerah pemanfaatan intensif (terbuka).

Bagian Kesatu

Daerah Perlindungan (inti)

Pasal 30

Daerah/lokasi perlindungan (zona Inti) di Biak Timur meliputi:

1. Hutan bakau di Kampung Ruar, Mandon, Korpamber.
2. Sauneki di Kampung Saba
3. Wonggornyob di Kampung Wadibu
4. Pulau Rusbarsbeba di Pulau Owi

Pasal 31

Lokasi perlindungan (zona inti) di Kepulauan Padaido Bawah meliputi:

1. Marsomdi di Pulau Nusi
2. Rares Beba dan Abot di Pulau Pai
3. Ureb sampai Anbyab dan Wondibo di Bagian Utara, Pulau Ureb dan Konori
4. Karmon Saren sampai Yen Bedar, Kubendi sampai Insowi dan Pulau Auki.

Pasal 32

Lokasi perlindungan zona inti di Padaido Atas meliputi :

1. Tanjung Nyanpraidi sampai Mansau: Tanjung Kendorwai sampai Yembeba dan Karui Bekarpaf sampai Ruber Snon di Pulau Mbromsi
2. Manaina sambapi Bendiburi; Buskaena sampai Manikersi dan Swayosna di Pulau Pasi
3. Karu Mansosrom (panjang 150 m) Padarnnggesi, dan Yar-Yar sampai Andarsamiyam di Pulau Meosmanguandi
4. Pumboinapum sampai Morkorem. Abyab, Sabukani, Kumbaya di Pulau Padaidori
5. Pulau Rasi di Bagian Timur
6. Pulau Dawi Bagian Barat dan Bagian Timur

Pasal 33

Pulau atau kampung yang belum menyepakati daerah lindung (zona inti) akan diatur kemudian oleh Lembaga Azdat bersama Lembaga Pengelola di masing-masing kampung yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Di dalam dan sekitar daerah perlindungan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan
 - a. Membuang jangkar
 - b. Manancap belo
 - c. Menangkap ikan dan atau lobster dengan bahan peledak, potasium, akar tuba, buah rabon, dan linggis atau sejenisnya
 - d. Menangkap ikan dan atau mengambil semua jenis biota laut.
 - e. Segala macam kegiatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan
 - f. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja yang akan ditetapkan kemudian,

- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di daerah inti (daerah perlindungan) :
- Pemelitian ilmiah (tetapi tidak boleh mengambil biota laut dan atau pesisir)
 - Perahu melintas (tanpa berhenti kecuali dalam keadaan darurat)

Bagian Kedua

Daerah Pemanfaatan Terbatas

Pasal 35

Kegiatan-Kegiatan yang boleh dilakukan di daerah pemanfaatan terbatas meliputi:

- Memancing ikan pada daerah-daerah yang telah ditentukan bersama.
- Menggunakan pukat/jaring berukuran lebih dari 3 jari
- Budidaya ikan dan rumput laut
- Menangkap ikan dengan alat tradisional (senapan molo, kalawi, mor)
- Menyelam dan snorkling pada tempat-tempat yang telah ditentukan
- Mencari siput/bia dan gurita pada daerah-daerah yang telah ditentukan.

Pasal 36

Daerah/lokasi pemanfaatan terbatas di Biak Timur meliputi:

- Lokasi Budidaya
 - Hutan bakau di Kampung Mnuwar (Kepiting budidaya alami)
 - Hutan bakau di kampung Kakur-Urbdbi
- Lokasi Penangkapan ikan
 - Rumpon di kampung Saba dan Wadibu
 - Reep Indumimas (antara Pulau Pai-kampung Mnuwar)
 - Bagian Utara dan Timur Biak Timur.
- Lokasi Wisata
 - Pantai Anggan di Kampung Saba
 - Pantai Ynggran do Kampung Wadibu
 - Binsefyeri (Tanjung Masyori)
 - Kandorwai (Tanjung Maninei) di Kampung Samares
 - Pantai Yen Bebur di Kampung Anggaduber

6. Muara Kali Menuwar di Kampung Mnuwar
7. Pantai Animi
- d. Lokasi kramat (Faknik)
 1. Muara Kali Mnuwar
 2. Kandorwai di Kampung Ruar

Pasal 37

Daerah/Lokasi Pemanfaatan Terbatas di Kepulauan Padaido Bawah meliputi:

- a. Lokasi Budidaya
 1. Rumput laut di bagian dala atol pulau Miokbundi, Nusi dan Auki
 2. Ikan Samandar (Sitem keramba terapung) di bagian dalam atol Miokbundi (sistem keramba tancap sistem budidaya alami)
 3. Teripang di bagian dalam atol Miokbundi (sitem keramba tancap sistem budidaya alami)
 4. Kerang (*bia*) Anadara di bagian dalam atol Miokbundi
- b. Lokasi Penangkapan
 1. Reep Insorarki di antara Pulau Pai dan Pulau Pakreki
 2. Urebbeyar (pemancingan ikan dasar dan pealgis)
 3. Reep Indumimas
 4. Perairan laut biru sesuai dengan peta pengolahan masyarakat adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido.
- c. Lokasi wisata
 1. Pulau Ureb
 2. Pulau Manusrbabo
 3. Pula Rubars beba
- d. Lokasi keramat (faknik)
 1. Pulau Rarsbar-Meiswarek di Kampung Auki

Pasal 38

Daerah/Lokasi pemanfaatan terbatas di Kepulauan Padaido Atas meliputi:

- a. Lokasi Budidaya:

1. Deredori, Yerdori, Waiwoudori diu Pulau Padadori (budidaya ikan Bandeng), jair, Beronang, Kepiting dan Teripang)
 2. Telaga Ramdi, Mnggarom di Pulau Meosmanguandi, untuk budidaya teripang
 3. Ikan Samandar di bagian dalam atoll Padaidori selat antara Mbrombsi dan Pasi,, Meosmanguandi
 4. Kerapu dan ikan karang lain di Pulau-Pulau karanf Dawi dan sekitarnya dengan system penangkaran denga keramab apung
 5. Bandeng di Padaidori (Pulau Yeri telaga Deredori)
 6. Lobster di pulua-pulau Dawi dan sekitarnya.
- b. Lokasi Penangkapan
1. Perairan Pulau Pakreki
 2. Perariran reef Karang Wundimimas
 3. Perairan luar pulau-pulau Dawi dan sekitarnya
 4. Periran bagian luar pualu-pulau karang sampai batas terluar wilayah kelola
- c. Lokasi Wisata:
1. Marsan-Manggapkapi, telaga Yerdori, Pulau Yeri, Jowindi, Sabukandi, Workbundi
 2. Pulau-pulau : Nukori, Dawi, Wamsoi, Samakur, Rasi, Kubori
 3. Saukorido, di Pulau Mbromsi
- d. Lokasi keramat (faknik)
1. Tanjung Sosndi diu Sasari Pulua Padaidori
 2. Telaga Yerdori di Pulau Padaidori-Yeri
 3. Tanjung Sanderpun di Pulau Padaidori
 4. Tanjung Mani Bori di Saribra, Pulau Mbromsi.

Bagian Ketiga

Daerah Pemanfaatan Terbuka (Intensif)

Pasal 39

- 1) Kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan di daerah pemanfaatan intensif (daerah terbuka), meliputi:
 - a. Menangkap ikan pelagis dengan pancing dan pukat/jaring.
 - b. Transportasi laut
 - c. Pemasangan rumpon
- 2) Daerah perikanan tangkap ikan pelagis diperairan pulau: Rurbas beba dan Rusubas bedar, Bagian Luar dan Dalam atol, Miokbundi, Pakreki, Bagian Utara dan Timur Biak Timur, Karang, Wundumimas, Bagian Luar pulau-pulau karang Dawi dan sekitarnya, Bagian luar pulau-pulau karang sampai dengan batas terluar wilayah kelola.

Pasal 40

- (1) Daerah tangkapan bersama Masyarakat Adat Biak Timur, Padaido Bawah dan Padaido Atas dan Masyarakat Adat Biak Lainnya, meliputi: Wundumimas, Rirbor Kasmapia, Rirbor Insarorki, Rirbor Mayowa, Soren Urbina, Rirbor Mansawayomi.
- (2) Daerah tangkapan bersama masyarakat adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido dengan masyarakat adat Pulau Yapen di Soren Arwai (antara pulau Yapen dan pulau Biak)

Pasal 41

Alat yang boleh digunakan di daerah tangkapan bersama berdasarkan peraturan tangkapan bersama masyarakat Kawasan Biak Timur dan Kawasan Padaido adalah alat yang ramah lingkungan seperti Nilon, pukat (2 inci), senapan molo dan rumpon.

BAB VIII

LEMBAGA PENGAWASA PELAKSANA PERDA

Pasal 42

- (1) Lembaga Pengawasan Pelaksana PERDA adalah Dewan Persekutuan Masyarakat Adat (DPMA) Biak Timur dan Kepulauan Padaido yang sudah dibentuk oleh masyarakat adat di Kawasan Biak Timur, Kawasan Padaido Atas dan Padaido Bawah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan PERDA termasuk pengawasan atas penyelesaian pelanggaran PERDA ini yang ditangani oleh PPNS dan/atau Penyidik POLRI
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

.....butir (1), (2), (3) di atas sedang diajukan ke PEMDA

Pasal 43

Kekayaan alam darat dan pesisir di Biak Timur dan Kepulauan Padaido dikelola dan dilindungi di bawah pengawasan Lembaga Adat bersama Kepala Adat (Mananwir Mnu), Pemerintah Kampung (Manfarkin), Majelis Jemaat (Manfakwak), Badan Pengelola Ekowisata (BPE), Kelompok perempuan, Kelompok nelayan dan kelompok Konservasi

BAB IX

ATURAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 44

- a. Pemberian ijin untuk melakukan kegiatan usaha di kampung-kampung adat Kawasan Biak Timur dan Kawasan Padaido dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah melakukan koordinasi dengan Lembaga Adat kawasan dan mendapatkan persetujuan dari Manfarkin, Mananwir Mnu dan Manfakwak.
- b. Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha seperti dimaksud dalam ayat (1), wajib memberikan kontribusi kepada masyarakat adat setempat atas kesepakatan bersama antara pihak pengusaha dan Manfarkin, Mananwir Mnu, Manfakwak dan Mansbabye (Kepala Keret)

- c. Pemanfaatan kontribusi yang diberikan pengusaha seperti dimaksud dalam ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah tingkat Mnu dengan melibatkan *Manfarkin*, *Mananwir Mnu*, *Manfakwak* dan *Mansbabye*.

Bagian Kesatu
Sumberdaya Alam Darat

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan-kegiatan:
 - a. Mengambil dan menjual barang-barang bekas peninggalan sejarah Perang Dunia ke II.
 - b. Menebang hutan sagu dan merubah menjadi lokasi pemukiman penduduk, perhotelan, persekolahan, perkantoran, jalan raya dan fasilitas umum lainnya.
 - c. Merusak dan mengambil serta menebang hutan agatis;

Pasal 46

- (1) Setiap orang dilarang mengambil dan/atau mengumpulkan buah kelapa yang jatuh ditanah yang bukan miliknya sendiri.
- (2) Terhadap kelapa yang pohonnya condong ke kebun orang lain, pengambilan buahnya wajib diatur dan disepakati secara kekeluargaan.
- (3) Selama *Sasisen* belum dibuka pemilik pohon kelapa maupun orang luar dilarang mengambil buah kelapa
- (4) Setiap orang dilarang membuang sabut kelapa, ampas kelapa (bungkil) dan sisa-sisa pengolahan minyak kelapa di sekitar sumur, pantai dan laut

Pasal 47

Setiap orang atau badan hukum dilarang melepaskan hak atas tanah milik sendiri dan orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari pemilik tanah tersebut dan atas pengetahuan Lembaga Adat.

Pasal 48

Setiap orang dilarang memelihara dan/atau membuat kandang ternak babi di tepi pantai dan disekitar fasilitas umum.

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menebang pohon tanaman bakau yang ada disepanjang pantai;
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang menambang pasir untuk keperluan usaha.

Pasal 50

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar larangan-larangan sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal 45, 46, 47, 48, 49 dikenakan denda dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menjual tanah milik orang lain tanpa seijin pemilik tanah dan sepengetahuan lembaga adat diancam dengan sanksi denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan/atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, atau sanksi adat berupa piring keramik antik (benbepon) sebanyak-banyaknya 5 buah;
- b. Melanggar larangan sasisen darat diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, atau sanksi adat berupa piring keramik (benbepon) sebanyak-banyaknya 5 buah;
- c. Membuat kandang dan memelihara ternak di tepi pantai sumur dan fasilitas umum yang ada pemukiman kampung diancam dengan sanksi peringatan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) perkandang
- d. Mencabut, menebang, atau merusak tanaman bakau disepanjang pantai diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,- (satu juta) dan berkewajiban menanam kembali tanaman yang rusak;
- e. Menebang pohon sagu dan pohon kelapa untuk kepentingan usaha diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- f. Menambang pasir untuk keperluan usaha diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan/atau pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan, ditambah dengan sanksi adat berupa piring keramik antik (benbenpon) sebanyak-banyaknya 5 buah.

Bagian Kedua Larangan dan Sanksi Sumberdaya alam laut/pesisir

Pasal 51

- 1) Setiap orang atau badan hukum dilarang:
 - a. Melakukan penangkapan ikan dengan akar tuba, kakup, buah rabon, ramuan obat-obatan yang mengandung racun kimia lainnya; bahan peledak, pukat.
 - b. dilarang menebang pohon bakau disepanjang pantai.
 - c. dilarang melakukan usaha pencemaran dan/atau perusakan sumber-sumber air dengan menggunakan obat-obatan yang mengandung racun.
- 2) Setiap orang atau badan hukum dilarang membuat kegiatan-kegiatan:
 - a. Membuang jangkar
 - b. Menencap belo
 - c. Menangkap ikan dan/atau mengambil semua jenis biota laut dengan alat dan cara apapun
- 3) Setiap orang atau badan hukum tidak boleh menggunakan potas, bom, kompresor, linggis, akar tuba, apyak, usem, endrin, DDT, jangkar, belo, dan pukat harimau didaerah pemanfaatan bebas.
- 4) Perusahaan-perusahaan perikanan, nelayan-nelayan ilegal dan kapal-kapal asing dilarang menwengkap biota laut di daerah tangkapan bersama.

Pasal 52

Setiap orang atau badan hukum dilarang membuang jangkar, menancap gala (belo), menengkap ikan dan biota laut lainnya, dan/atau melakukan kegiatan yang dapat merusak/mencemari lingkungan laut di daerah perlindungan.

Pasal 53

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang diancam dengan sanksi sebagai berikut:

- a. Mencungkil, mengambil, mengumpulkan batu karang dan terumbu karang dengan menggunakan besi, linggis, kayu keras, atau alat keras lainnya yang dapat merusak terumbu karang dapat diancam denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, ditambah dengan sanksi adat berupa piring keramik antik (benbepon) sebanyak-banyaknya 5 buah.
- b. Membuang sampah antara lain: kaleng, botol, plastik, sabut dan batang kelapa, pakaian bekas, sisa miyak dan oli mesin ke pantai/laut diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Membalik batu karang saat mencari ikan tanpa mengembalikan ke posisi semula diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- d. Menangkap ikan dengan akar tuba, buah rabon, ramua obat-obatan yang mengandung racu, bahan peledak, pukot harimau diancam denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, ditambah dengan sanksi adat berupa piring keramik antik (ben-bepon) sebanyak-banyaknya 5 buah..
- e. Melanggar larangan sasisen laut diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta) dan/atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan ditambah dengan sanksi adat berupa piring keramik antik (benbepon) sebanyak-banyaknya 5 (lima) buah.
- f. Mengambil, mengumpulkan, dan memperdagangkan ikan hias diancam denda sebanyak-banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan ditambah dengan sanksi adat berupa piring keramik antik (benbepon) sebanyak-banyaknya 5 (lima) buah.
- g. Perusahaan-perusahaan perikanan, nelayan-nelayan ilegal dan kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan biota laut di daerah tangkapan bersama diancam denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau pidana

kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan ditambah dengan sanksi adat berupa piring keramik antaik (benbepon) sebanyak-banyaknya 5 (lima) buah.

Pasal 54

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran didaerah tangkapan bersama dikenakan denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan/atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan ditambah dengan sanksi adat berupa piring keramik antik (benbepon) sebanyak-banyaknya 5 (lima) buah.

Pasal 55

Tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf (e), Pasal 54 dalam Peraturan Daerah ini juga dapat berlaku Peraturan Perundang-Undang lainnya.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERATURAN ADAT

Pasal 56

Masyarakat adat, Lembaga Adat, Klasis Biak Timur Kepala Kampung (*Mananwir Mnu*), Pemerintah Desa, Majelis Gereja setempat, Kelompok Konservasi, dan Lembaga Pengelola SDA melakukan pengawasan terhadap peraturan adat ini.

Pasal 57

Setiap pelanggaran terhadap pertauan adat ini diperiksa, diadili dan diputuskan oleh lembaga adat kawasan Biak Timur, Padaido Bawah dan Anobo Padaido, dengan meminta pertimbangan-pertimbangan dari kepala kampung (*mananwir mnu*), Pemeritah Desa, Majelis Gereja setempat, Badan Pengelola Ekowisata, Kelompok Perempuan, Kelompok Nelayan, Kelompok Konservasi dan Badan Pengelola SDA.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 58

- a) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi tugas dan tanggung jawab meliputi pembinaan Pengelolaan Sumberdaya alam darat, pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Undang-Undang No,5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang perikanan, Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang konservasi;
- c) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bewenang untuk:
- d) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenan dengan tindak pidana terhadap sumberdaya darat, pesisir dan laut;
- e) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana terhadap sumberdaya alam darat, pesisir dan laut
- f) Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam wilayah Tempat Kejadian Perkara;
- g) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadap sumberdaya alam darat, pesisir, laut membuat dan menanda tangani berita acara;
- h) Menghentikan penyelidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana terhadap sumberdaya alam darat, pesisir dan laut;
- i) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

.....Pasal 58 di atas sedang diajukan ke PEMDA

Bab XII P E N U T U P

Pasal 59

Peraturan Pengelola SDA ini dan lampirannya akan ditinjau kembali setiap satu tahun melalui Dewan Adat Biak Timur dan Kepulauan Padaido

Pasal 60

Peraturan adat ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan

Pasal 61

Agar semua warga masyarakat adat dan orang luar serta instansi/dinas/badan mengetahui isi perturan adat ini, maka wajib disampaikan kepada semua Lembaga Adat di Tingkat Mnu, Pemerintah Desa, Majelis Gereja Setempat, BPE, Kelompok Perempuan, Kelompok Nelayan, Kelompok Konservasi, Badan Pengelola SDA, Camat, Kepala Instansi/Badan/Dinas, Sekretaris Daerah, Bupati Kab Biak Numfor

Pasal 62

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Daerah ini dalam lembaran daerah.

Di tetapkan di : Biak Timur

Pada tanggal 2-3 April 2002

Lambaga Adat Biak Timur

Lembaga Adat Padaido Bawah

Obed Ansek

Nikonor Farwas

Lembaga Adat Masyarakat Anobo Padaido

Dorthinus Rumbarar

Lampiran 10: Potensi Sumberdaya Alam Darat, Pesisir dan Laut Di Biak

No.	Nama Indonesia	Nama Lokal	Nama Latin	Manfaat
1.	Damar *)	Kesi	<i>Agathis labelldiri</i>	Geta jadi perekat
2.	kayu hitam *)	amyekem	<i>Dyospyros papuana</i>	Bahan ukiran
3.	Kayu besi *)	Kabul	<i>instiabapeiga</i>	Bahan bangunan
4.	Kayu besi *)	Sner	<i>Menilkora faciculata</i>	Tiang listrik, gelagar jembatan
5.	Lebani *)	Krikeu	<i>Mestixiodendrom, spp</i>	Bahan baku Perabot
6.	Kayu Cina *)	Nasbraben	<i>Podocarpus amarus</i>	Bahan bangunan dan perabot rumah tangga
7.	Bintanggor Hutan	Wapuw	<i>Colaphulium, spp</i>	Bahan bangunan dan perabot rumah tangga, dab perahu
8.	Matoa	Manawa(Ar/Kar)	<i>Pometia Coreacea</i>	Bahan bangunan
9.	Palaka	Kienem	<i>Octomeles sumatrons</i>	Bahan bangunan buat perahu
10.	Gaharu *)	Mandwam	*	Isi dibuat minyak lawang
11.	Kayu Lawang *)	Mampasa	<i>Cinamonum</i>	Kulit untuk minyak lawang
12.	*	Mansopdoi	<i>Ficus, spp</i>	Kulit untuk tapisan sagu
13.	Pala Hutan	Sambao	<i>Horsfieldiarya</i>	Buah makan
14.	Buah Nona	Kandik	<i>Paratociarpus venenon</i>	Buah makan
15.	Belimbing hutan	Inam	*	Bahan pengawet sagu
16.	*	Marem	<i>Iitsea ledermoni</i>	Bahan perahu dan tifa
17.	*	Mansai	<i>Bucahanasia arborescen</i>	Bahan bangunan
18.	Bambu tebal penikam *)	Amen/kamen	<i>Bamboosa, spp</i>	Benkawan atap rumah, penikam
19.	Bambu tipis *)	Bures	<i>Bambusaceae</i>	Masak daging dan pembuat kalawai
20.	Rotan besar *)	wansam	<i>Calamus, sp</i>	Buta kursi, tali, dll
21.	Rotan kecil *)	wanaren	<i>Palmae</i>	Senat pegikat daun sagu
22.	Tali gunung *)	Sai/warsan	*	
23.	Tali merah *)	Kapor/ apor	*	
24.	Anggrek *)	Kabisasu	<i>Grammathopyllum,sp, bullbophilum,sp</i>	
			<i>Denrobium,sp,spatoglottis,sp</i>	
25.	Durian	Duren		Makan, jual
26.	Coklat	*	*	Makan, jual
27.	Rambutan	*	*	Makan, jual

Bersambung

Sambungan lampiran 10

No.	Nama Indonesia	Nama Lokal	Nama Latin	Manfaat
28.	Langsat	Dukem	*	Makan, jual
29.	Cempedak	Naknak	*	Makan, jual
30.	Salak	*	*	Makan, jual
31.	Pisang	Mnef	<i>Musa braccicarpa</i>	Makan, jual
32.	Keladi	Jepan	<i>Colacasia esculenta, var</i>	Makan, jual
33.	Kasbi	Batawi	<i>Manihot utilissima</i>	Makan, jual
34.	Betet raja ambon	Ifen	<i>Colacasia esculenta, var</i>	Makan, jual
35.	Petatas	Ransyo/farkia	<i>Ipomea batatas</i>	Makan, jual
36.	Sagu	Bariam	<i>Metroxylon sago</i>	Ekonomi masyarakat
37.	Kayu susu *)	Yaren	<i>Alstonia scholaria</i>	
38.	Kelapa	Srai	<i>Cocos nucifera</i>	Minyak kelapa, kopra, minum, makan, menguat gigi
39.	Pinang	<i>Ropum/baren</i>	<i>Arecha catechu</i>	Laku dijual
40.	Sirih	<i>Inan</i>	<i>Piperbetie</i>	Jual dan makan
41.	Kayu besi *)	Brar	<i>Pongamia pinnate</i>	Penyakit dalam dan memperlancar persalinan
42.	Nibun, palma, sirip ikan *)	Arwaf, adun	<i>Palmae, rapablolase</i>	Bahan pembuat lantai dan atap rumah
43.	Tali merah *)	Kapor/apor	*	Bahan kerajinan tangan
44.	Bambu penikam *)	Ambober	*	Kalawai, penikam, dll
45.	Nipa *)	Sanenem	<i>Nipus</i>	Bahan atap rumah dan perahu
46.	Pohon pantai *)	Rabon	<i>Barringtonia Asiatica</i>	Penyakit dalam dan memperlancar persalinan
47.	Pohon trompet *)	Rapir	<i>Hernandia ofigera</i>	Daun untuk bungkus papeda
48.	Pohn tembakau pantai *)	Mioren	<i>Tobacco</i>	Kaca mata molo
49.	Ketapang *)	Kris	<i>Terminalia catapia</i>	Memperlancar persalinan
50.	Sukun	Waren	<i>Artocarpus simmunis</i>	
51.	Bintanggor pantai *)	Mares	<i>Collaphillum inophyllum</i>	Bahan bangunan
52.	Pandah	Sam/kawir	<i>Pandanus</i>	Bahan pewarna dan obat-obatan
53.	Nangka	*	*	Makan, dijual

Bersambung

Lanjutan lampiran 10

No.	Nama Indonesia	Nama Lokal	Nama Latin	Manfaat
54.	Waru *)	Amfan	<i>Cryptorya, spp</i>	Buat noken batang untuk luncur perahu
55.	Pohon gelagar pantai *)	Ower	<i>intsia palembanika</i>	Tiang rumah
56.	Bakau *)	Kor(sawawir)	<i>Avicenia nitida</i>	Tempat pengembangan biota, dll
57.	Bakau *)	Kor(manna)	<i>Avicenia, sp</i>	Tempat pengembangan biota, dll
58.	Bakau *)	Kor(aibon)	<i>Avicenia, sp</i>	Tempat pengembangan biota, dll
59.	Lamun *)	Andoi	<i>Cymodecea</i>	Makanan ikan
60.	Rumput laut (agar-agar *)	Indar	<i>Euchema spinosium</i>	Jual
61.	Rumput laut (agar-agar *)	Rome	<i>Euchema cottonii</i>	Jual, makan
62.	Akar bahar *)	Kasyumis/Arwam	<i>Ellisolla</i>	Hiasan
B. HEWAN/BINATANG				
1.	Betet Raja Ambon *)	Moniker	<i>Allisterus amboinensis</i>	Pelihara, jual, makan
2.	Burung Mata Merah *)	Mensinem	<i>Aplonis metallica</i>	Pelihara, makan
3.	Kakak tua besar jambul *) kuning *)	Menwaref	<i>caca tua galerita</i>	Pelihara, jual
4.	Kakak tua kecil jambul kuning *)	Manwaref kasun	<i>Cacatua sulphurea</i>	Pelihara, jual, hiasan
5.	Kasuari kerdil *)	Manswar	<i>Casuarius benneti</i>	pelihara, jual, makan
6.	Kasuari gelambir ganda(Betina *)	Manswarbine	<i>Casuarius casuaris</i>	Makan, pelihara, jual
7.	Daramihata junalmas *)	Manswarmanduam	<i>Caloanas nicobarica</i>	Makan
8.	Mambruk Victoria *)	Mambruk biak	<i>Goura Victoria</i>	Pelihara, Makan, jual
9.	Kumkum pitah hitam *)	Mambeyoren	<i>Ducula ioeae</i>	Makan
10.	Kumkum hitam *)	mambeyoren	<i>Dudula pinon</i>	Makan,
11.	Kumkum outuh ekor *) hijau *)	Mananggawu	<i>Ducula rufigaster</i>	Pelihara, makan
12.	Nuri aru *)	Membesor	<i>Chalcopsitte ancitillata</i>	Makan, pelihara, jual

Bersambung

Lanjutan lampiran 10

No.	Nama Indonesia	Nama Lokal	Nama Latin	Manfaat
13.	Nuri hitam *)	Manyouri	<i>Charmosyna placentas</i>	Jual, pelihara
14.	Nuri coklat *)	Mandarbesasiek	<i>Chalcopsitta duvenbodai</i>	Makan, pelihara, jual
15.	Nuri sisi merah *)	Mankfir	<i>Charmosyna placensis</i>	Makan, pelihara, jual
16.	Merpati *)	Mandum	<i>Columba domestica</i>	Makan, pelihara, jual
17.	Perkici dua mata *)	Manggo As	<i>Cyclopsittidiphthalma</i>	Pembolong sarang rayap, makan
18.	Nuri sayap hitam biak *)	Manes	<i>Eos cyanogenya</i>	Pelihara
19.	Nuri hidung merah *)	Manes berik	<i>Geoffroyus geofrol</i>	Pelihara
20.	Nuri merah biru *)	Manyouri biak	<i>Lorius domicellus</i>	Pelihara, jual
21.	Nuri merah leher kepala hitam *)	Manyouri biak	<i>Lorius louri</i>	Pelihara, jual
22.	Cenderawasih kuning *)	Mambefor kasum	<i>Paradiseae minor</i>	Hiasan adatk jual
23.	Elang ular *)	Manankapai	<i>Henicopernis longicauda</i>	Pemangsa serangga dikebun (penolong petani di kebun)
24.	Kumkum hijau ekor ungu *)	Mananggawu	<i>Ducula rufigaster</i>	Pelihara, makan
25.	Kumkum putih sorong *)	Mandun Sorong	<i>Ducula bicolor</i>	Pelihara, makan
26.	Bayan *)	Mandar	<i>Eclectus roratus</i>	Makan
27.	Elang laut dada putih *)	Mangganggan	<i>Heliaetus leogaster</i>	Pelihara
28.	Elang bondon *)	Mangginin	<i>Heliaetus Indus</i>	Pelihara
29.	Cikukua/kakatua *)	Manggrukwak	<i>Philemon buceroides</i>	Kode waktu subuh (siang mulai tiba)
30.	Kesturi Raja *)	Mandar bepaisem	<i>Psittichas fulgidus</i>	Pelihara
31.	Kakatua Raja *)	Manngopkris	<i>Probosciger atterimus</i>	Pelihara
32.	Belatuk *)	Mangginus	*	Makan
33.	Garuda *)	Mangganggang	*	Makan
34.	Kumkum Putih Biak *)	Mandun Biak	<i>Ducula Spilorcha</i>	Pelihara, makan
35.	Koak Hitam *)	Mansorom	<i>Ikobricus flavikollis</i>	Hiasan
36.	Koak Bakau *)	Inserdu	<i>Ardeola Stryata</i>	Hiasan
37.	Bunga Hitam *)	Mansorom	*	Makan, pelihara, jual
38.	Bangau Putih *)	Mampawa	*	Makan

Bersambung

Lanjutan lampiran 10

No.	Nama Indonesia	Nama Lokal	Nama Latin	Manfaat
39.	Bangau Raksasa *)	Kibur	*	Makan
40	Rajawali merah *)	Minsapur	*	Makan
41.	Ketilan *)	Mangupre	*	Kode tentang ada musuh
42.	Ayam hutan/ maleo *)	Manggiroyo	*	Makan
43.	Kasuari gelambir tunga (jantan) *)	manswarnon	<i>Casuarus unpendiculatus</i>	Makan, pelihara, jual
44.	Camar *)	Maninei	*	Penunjuk ikan cakalang(inburnos)
45.	Camar *)	Marmare	*	Penujuak arah (ada Ikan)
46.	Camar atau angsa laut *)	Manggonswan	*	Makan
47.	Wallet goa *)	Mandorya	*	Makan, pelihara, jual
48.	Wallet goa(tebing) *)	Mandorpem	*	Makan
49.	Julang itian/Taun-taun *)	Manwamber	<i>Rhyticerosplacatus</i>	Pelihara
50.	Nuri pelangi *)	Mangfir	<i>Trichoglossus haematodus</i>	Makan, pelihara, jual
51.	Kenanga	Mansibin	<i>Vanelius miles</i>	Makan
52.	Babi	Randip	<i>Zagllasus gymnotus</i>	Makan
53.	Kuskus	Rambab	<i>Spillocuscus maculatus</i>	Makan
57.	Tupai *)	Manaf	<i>Petaurus breviceps</i>	Pemangsa serangga
58.	Bengkalung	Aby/kabiy	*	Pemangsa serangga
59.	Kuskus tanah	Sodon	<i>Echymipera</i>	Makan
60.	Soa-Soa *)	Karbek Kasip		Makan
61.	Kodok *)	Mansofor/Manggiyau		Makan
62.	Buaya *)	Wonggor	<i>Crocodal</i>	Makan, kulit dijual
63.	Ketam Kenari/Ketam Kelapa *)	Manggaperba	<i>Birgus latro</i>	Makan, jual
64.	Penyu Hijau *)	Fakpur	<i>Chelonia mydas</i>	Makan, jual
65.	Penyu Tempayan *)	Fakpur	<i>Caretta caretta</i>	Makan, jual
66.	Penyu Belimbing *)	Kumeb	<i>Dermochelys</i>	Makan, jual
67.	Penyu Sisik *)	Wawmis	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Makan, jual
68.	Penyu Ridel *)	Wawmis	<i>Lepidochelys olivaceae</i>	Makan, jual

Bersambung ..

Lanjutan lampiran 10

No.	Nama Indonesia	Nama Lokal	Nama Latin	Manfaat
69.	Penyuh Pipih *)	Wawmis	<i>Natator depresea</i>	Makan, jual
70.	Ikan Napoleon *)	Inmanen	<i>Cheilinus undulatus</i>	Makan, jual
71.	Duyung *)	Run	<i>Dugong-dugong</i>	Makan, Jual
72.	Paus Lemak *)	Sorai	<i>Cetacea</i>	Makan, Jual
73.	Hiu *)	Kasem	<i>Rhyncodon typus</i>	Makan, Jual
74.	Hiu *)	Kasem Poper	<i>Phonace gluaca</i>	Makan, Jual
75.	Hiu *)	Kasem Mambri	<i>Sphyrna Lewiri</i>	Makan, Jual
78.	Hiu *)	Kmaf	<i>Rhynchobatus djiddensis</i>	Makan. jual
77.	Lumba-lumba *)	Manggobon	<i>Dolphinidae</i>	Makan, jual
78.	Buntal duren	Aruken	<i>diodolacanthus</i>	Makan, jual
79.	Lepu ayam *)	Sabro	<i>Pterois volitans</i>	Makan, jual
80.	Kerondung	Rosaswan	<i>Gymnothorak kidako</i>	Makan, jual
81.	Kepe-kepe	Inggayau	<i>Chaetodon</i>	Makan, jual
82.	Pari	Bab	<i>Dasyatis thetidis</i>	Makan, jual
83.	Pari	Arndae	<i>Tainura lymma</i>	Makan, jual
84.	Pari	Saukan	<i>Aetobatus narinari</i>	Makan, jual
85.	Pari	Romunmandira	<i>Mantabirostis</i>	Makan, jual
86.	Gurita	Kombrof	<i>Octopus vulgaris</i>	Makan, jual
87.	Kepiting	Kaf/sabam	*	Makan, jual
89.	Udang	Barupu	<i>Panuliris ornatus</i>	Makan. jual
90.	Teripang *)	Pimam	<i>Holothuria fuskogliva</i>	Makan, jual
91.	Kerondong Indo	Ropar	<i>Gymnothorak javanicus</i>	Makan, jual
92.	Moni-moni	Mon	<i>Myrichthys culubrinus</i>	Makan, jual
93.	Belut	Adof	<i>Sidereal picta</i>	Makan, jual
94.	Lepu Ayam	Sabro	<i>Pterois voitans</i>	Makan, jual
95.	Kepe-kepe	Inggayau	<i>Chatodon</i>	Makan, jual
96.	Udang	Barupu		Makan jual
97.	Nautilus berbilik *)	Sapu/Korkor	<i>Nautilus pompilius</i>	Makan, jual
98.	Kima raksasa *)	Arom	<i>Tridacna gigas</i>	Makan, jual
No.	Nama Indonesia	Nama Lokal	Nama Latin	Manfaat
99.	Bia lola *)	Kadwor	<i>Trochus niloticus</i>	Makan, jual
100.	Triton *)	Kbur/Amyai	<i>Charonia tritonis</i>	Makan, jual
101	Triton kepala kambing *)	Kbar Manggarpur	<i>Casis carnuta</i>	Makan, jual
102	Pea-pea *)	Sadwoinggin	<i>Pinctada margaritifera</i>	Makan, jual
103	Mata bulan *)	Kakase/prum	<i>Turbo petaolatus</i>	Makan, jual
104	Batu laga *)	Ranser	<i>Turbo marmoratus</i>	Makan, jual
105	Terumbu karang *)	Ros	<i>Acropora, sp</i>	Rumah ikan, makanan ikan, penghalang abrasi, dll

arti kode * adalah nama yang belum diketahui

*) biota yang dilindungi oleh adat

sumber :

(Draft PERDA Peraturan Adat tentang Pengelolaan SDA darat dan pesisir di Biak Timur dan Kep. Padaido, Lembaga Adat Biak Tiumur dan Padaido Atas/Bawah, April 2002

